

Hak Kekayaan Intelektual

Teori dan Permasalahan

Kemajuan teknologi saat ini sudah sedemikian pesat, berbagai kemudahan dapat dinikmati sebagai dampak positif dari munculnya teknologi tersebut. Kreativitas manusia semakin beragam dan mudah dilakukan. Seperti keberadaan teknologi Artificial Intelligence atau biasa disebut AI, penggunaan AI tidak dapat dibendung, karena banyak hal dan masalah yang dapat diselesaikan dengan AI dengan waktu penyelesaian yang lebih cepat dan tingkat akurasi yang tinggi, termasuk proses penciptaan sebuah karya cipta. Namun, keberadaan AI ternyata kemudian menyisakan masalah sebagai dampak negatifnya, dimana penggunaannya banyak dilakukan dengan cara melanggar hak kekayaan intelektual (HKI) sehingga menimbulkan masalah baru yang rumit dan pelik. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang HKI menjadi salah satu penyebab munculnya masalah ini.

Kehadiran buku ini menjadi salah satu upaya sosialisasi HKI kepada masyarakat khususnya mahasiswa agar mahasiswa sebagai generasi yang hidup di era AI dan teknologi berikutnya, dapat memahami bahwa ada hak bernama HKI yang bisa melindungi kreativitas seseorang atau beberapa orang, dengan hak ini orang yang kreatif mendapat perlindungan atas karya intelektualnya dan berhak melakukan upaya hukum apabila HKInya dilanggar. Sedangkan bagi pelanggar sanksi berat akan dijatuhkan kepadanya. Maka setelah membaca buku ini, seharusnya para pembaca yang memiliki karya intelektual menjadi paham bagaimana harus melindungi karyanya, dan bagi yang lainnya dapat menghargai karya intelektual dan tidak melakukan pelanggaran terhadap HKI orang lain.

Buku ini membahas semua hak yang ada dalam lingkup HKI, yang dibagi dalam dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah hak cipta dan hak terkait, kelompok kedua; paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Sesuai dengan judulnya HKI (Teori dan permasalahan) maka buku ini selain membahas teori HKI juga membahas tentang beberapa sengketa HKI yang sempat menjadi trending topik atau viral dimasanya, dan untuk pembaca yang ingin mencoba kemampuan pemahaman HKI nya buku ini memberikan beberapa Latihan soal.



ISBN 978-623-7787-67-9



9 786237 787679

Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Permasalahan

Prof. Dr. Insan Budi Maulana, SH.LLM Dr. Rr. Aline Gratika Nugrahani, SH.MH
Dr. Simona Bustami, SH.MH Dr. Suci Lestari, SH.MH Rakhmita Desmayanti, SH.MH



Hak Kekayaan Intelektual

Teori dan Permasalahan



Prof. Dr. Insan Budi Maulana, SH.LLM
Dr. Rr. Aline Gratika Nugrahani, SH.MH
Dr. Simona Bustami, SH.MH
Dr. Suci Lestari, SH.MH
Rakhmita Desmayanti, SH.MH

Hak Kekayaan Intelektual

(Teori dan Permasalahan)

Hak Kekayaan Intelektual

(Teori dan Permasalahan)

Prof. Dr. Insan Budi Maulana, SH.LLM

Dr. Rr. Aline Gratika Nugrahani, SH.MH

Dr. Simona Bustami, SH.MH

Dr. Suci Lestari, SH.MH

Rakhmita Desmayanti, SH.MH



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-623-7787-67-9

vii; 270 hlm.

Cetakan Ke 1, Juni 2024

Penulis:

Prof. Dr. Insan Budi Maulana,SH.LLM

Dr. Rr. Aline Gratika Nugrahani,SH.MH

Dr. Simona Bustami,SH.MH

Dr. Suci Lestari,SH.MH

Rakhmita Desmayanti,SH.MH

Layout dan Sampul

Tim Kreatif Ranka Publishing

Penerbit

PT Rajawali Buana Pusaka

Anggota IKAPI

Kota Depok

Dicetak

Ranka Printing

Divisi Percetakan PT Rajawali Buana Pusaka

Telp/ WA: 0813-83-266-266

e-mail : rankapublishing@gmail.com

Website : ranka-publishing.com

Hak cipta di lindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam
bentuk apapun tanpa seizin dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan serta ilmu pengetahuan, sehingga Tim Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Trisakti dapat menyelesaikan penyusunan Buku Hak Kekayaan Intelektual ini, yang disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Hak Kekayaan Intelektual.

Buku ini akan memperkaya sumber-sumber bacaan terkait materi Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelumnya, dengan demikian besar harapan penulis keberadaan buku ini meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Tiada gading yang tak retak, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Buku Hak Kekayaan Intelektual ini.

Tim Penulis,

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1
A. Pengertian	1
B. Konsep Dasar Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual	5
C. Sejarah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	9
D. Konvensi Internasional Hak Kekayaan Intelektual	11
E. Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	18
F. Lisensi	25
G. Pengalihan Hak	26
H. Peran HKI dalam Meningkatkan Perekonomian Suatu Negara	27
I. Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual	28
J. Penyelesaian Sengketa HKI	33
K. Latihan Soal	34
Daftar Pustaka	35

BAB 2	PATEN	37
A.	Sejarah Perlindungan Paten	37
B.	Peraturan	38
C.	Pengertian	40
D.	Obyek Paten dan Subyek Paten	43
E.	Perlindungan Paten	47
F.	Prosedur Pendaftaran	52
G.	Hak dan Kewajiban Pemegang Paten	54
H.	Lisensi Wajib	55
I.	Biaya Tahunan	56
J.	Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah	56
K.	Penghapusan	56
L.	Penyelesaian Sengketa Paten	57
M.	Perlunya Perlindungan Paten bagi Indonesia	58
N.	Sanksi Pidana	59
O.	Sengketa Paten	60
P.	Latihan Soal	61
	Daftar Pustaka	62
BAB 3	RAHASIA DAGANG	65
A.	Sejarah Perlindungan Rahasia Dagang	65
B.	Pengertian dan Dasar Hukum Rahasia Dagang	67
C.	Sistem Perlindungan Rahasia Dagang	71
D.	Persyaratan Perlindungan Rahasia Dagang	72
E.	Subyek dan Obyek Hak Rahasia Dagang	75
F.	Perbedaan Rahasia Dagang dengan Bidang HKI yang Lain	78
G.	Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang	78
I.	Sanksi Pidana	79
J.	Sengketa Rahasia Dagang	80
K.	Kasus Rahasia Dagang di Indonesia	81
L.	Latihan Soal	82

Daftar Pustaka	83
BAB 4 VARIETAS TANAMAN	85
A. Urgensi Perlindungan Varietas Tanaman bagi Indonesia	85
B. Sejarah Perlindungan Varietastanaman	86
C. Pengertian	87
D. Peraturan	90
E. Ruang Lingkup PVT	91
F. Lisensi Wajib	98
G. Pembatalan dan Pencabutan	100
H. Sanksi Pidana	101
I. Sengketa Varietas Tanaman	101
J. Latihan Soal	103
Daftar Pustaka	104
BAB 5 MEREK	105
A. Sejarah Merek	105
B. Pengertian Merek	107
C. Merek Tradisional dan Non Tradisional	110
D. Fungsi Merek	111
E. Peraturan Merek di Indonesia	116
F. Jenis Merek	120
G. Merek Terkenal	122
H. Sistem Perlindungan Merek	122
I. Syarat Utama Sebuah Merek	124
J. Prosedur Pendaftaran Merek	125
K. Jangka Waktu dan Pemanjangan Merek Terdaftar	131
L. Persamaan pada Pokoknya dan Persamaan pada Keseluruhannya	132
M. Pengalihan Merek	136
N. Penghapusan	138

O. Pembatalan Merek	139
P. Penyelesaian Sengketa	139
Q. Komisi Banding	140
R. Sanksi Pidana	143
S. Sengketa Merek versi IDN Times	144
T. Sengketa Merek di Indonesia	145
U. Latihan Soal	151
Daftar Pustaka	151
BAB 6 INDIKASI GEOGRAFIS	155
A. Sejarah	155
B. Pengertian	157
C. Landasan Hukum IG	159
D. Subyek Hukum dan Obyek Hukum IG	160
E. Syarat IG Agar Dapat Didaftarkan	164
F. Prosedur Pendaftaran	166
G. Jangka Waktu Perlindungan	172
H. Indikasi Asal	172
I. Pelanggaran IG	173
J. Gugatan	174
K. Pembinaan	175
L. Sanksi Pidana	176
M. Sengketa IG	176
N. Daftar Indikasi Geografis pada DJKI	178
O. Latihan Soal	182
Daftar Pustaka	182
BAB 7 DESAIN INDUSTRI	185
A. Pengertian dan Dasar Hukum Desain Industri	185
B. Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri	189
C. Prosedur Pendaftaran	196
D. Jangka Waktu Perlindungan	198

E. Hak-Hak Pemegang Desain Industri	199
F. Kaitan Paten, Desain Industri dan Hak Cipta	201
G. Pembatalan Desain Industri	204
H. Penyelesaian Sengketa	207
I. Sanksi Pidana	208
J. Sengketa Desain Industri versi IDN Times	208
K. Latihan Soal	209
Daftar Pustaka	210
BAB 8 DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	213
A. Sejarah Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	213
B. Pengertian	215
C. Peraturan	217
D. Ruang Lingkup Perlindungan DTLST	218
E. Jangka Waktu Perlindungan	224
F. Pembatalan	227
G. Penyelesaian Sengketa	227
H. Kelemahan UU DTLST	228
I. Sanksi Pidana	230
J. Sengketa DTLST	230
K. Latihan Soal	231
Daftar Pustaka	232
BAB 9 HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT	233
A. Hak Cipta	233
B. Pengertian dalam Undang-Undang Hak Cipta	250
C. Ekspresi Budaya Tradisional	258
D. Pembatasan Hak Cipta	260
E. Pengalihan Hak Cipta dan Lisensi Hak Cipta	261
F. Lembaga Manajemen Kolektif	263
G. Pelanggaran Hak Cipta	264

H. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	265
J. Kasus Hak Cipta	266
K. Latihan Soal	267
BIODATA PENULIS	269

1

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian



Sumber: Modul Drafting Paten DJKI2019

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah hak yang lahir dari adanya kegiatan intelektual yang dilakukan seseorang atau beberapa orang dan dari kegiatan tersebut menghasilkan karya intelektual.

Kegiatan intelektual adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan kemampuan berpikir, ketrampilan dan keahlian seseorang atau beberapa orang.

Karya intelektual adalah karya yang dihasilkan dari adanya kegiatan intelektual dan menjadi syarat untuk perlindungan HKI.

Dengan demikian pelaku kegiatan intelektual yang tidak menghasilkan karya intelektual tidak akan mendapatkan perlindungan HKI. Pada prinsipnya HKI melindungi ide, namun ide tersebut harus diwujudkan dalam suatu bentuk agar orang lain dapat melihat hasil dari kegiatan intelektual tersebut. Walaupun bukan wujud tersebut yang dilindungi HKI.

Contohnya:

Seorang mahasiswa yang menyusun tugas akhirnya berupa skripsi. Membuat skripsi merupakan kegiatan intelektual, karena untuk menyusun skripsi mahasiswa harus melakukan berbagai kegiatan. Mulai dari memikirkan judul, permasalahan, mencari data dan lain sebagainya. Jika mahasiswa tersebut berhasil menyelesaikan skripsinya, maka selain akan memperoleh gelar sarjana mahasiswa tersebut memperoleh HKI dalam hal ini hak cipta atas skripsinya, karena dia telah melakukan kegiatan intelektual yang menghasilkan karya intelektual berupa skripsi. Namun jika mahasiswa tersebut gagal, maka dia tidak akan memperoleh HKI karena walaupun sudah melakukan kegiatan intelektual namun tidak menghasilkan karya intelektual.



Sumber: google.com

Perlindungan HKI akan menimbulkan hak eksklusif, artinya hanya pemilik hak yang dapat menggunakan HKI nya atau memberikan ijin kepada orang lain untuk menggunakan haknya, biasanya disertai imbalan.



Modul DJKI2019

Hak eksklusif merupakan kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik karya intelektual. Pengeluaran/pengorbanan mencakup biaya, waktu,¹ tenaga, pikiran dan uang. Perlindungan hukum hanya diberikan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi yang sebelumnya belum ada. Perlindungan hukum HKI ini mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban baik pemilik maupun masyarakat yang menggunakan.²

Harsono Adisumarto,³ mendefinisikan bahwa istilah “property” adalah kepemilikan di mana orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya. Sedangkan kata “intellectual” berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai benda immateriil, dan kata “intelektual” itu harus diletakkan pada setiap karya atau temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut.⁴

Dengan demikian esensi dari HKI ini sendiri didasarkan pada suatu pandangan yang sangat mendasar di mana karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia, didalam proses pembuatannya tentunya memerlukan suatu skill ataupun keahlian khusus dan juga keuletan dan tentunya memerlukan banyak daya upaya juga pengorbanan.⁵

1 Keraf Sonny, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 10

2 *Ibid.*

3 Adisumarto, H.. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek: Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)* (1st ed.). (Jakarta: CV Akademika Pressindo.

4 *Ibid.*

5 Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997), hal.18.



Sumber: google.com

HKI atau Intellectual Property Rights pada awalnya diterjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual (HMI) kemudian berubah menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berubah lagi menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Istilah Hak Milik Intelektual dianggap belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian Intellectual Property Right, yaitu hak kekayaan dari kemampuan Intelektual. HAKI menjadi HKI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang- Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI.”

Lebih jauh dijelaskan bahwa alasan diadakannya perubahan istilah HaKI menjadi HKI antara lain adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam “atas” atau “dari”, terutama untuk istilah.

Perubahan nomenklatur terjadi lagi pada 22 April 2015 dengan dikeluarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian

Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dalam Perpres tersebut, setidaknya terdapat dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di lingkungan Kemenkumham yang namanya berubah. Salah satunya adalah Ditrektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan HKI menjadi Kekayaan Intelektual (KI). Perubahan dilakukan dengan alasan mengikuti institusi yang menangani bidang kekayaan intelektual di negara-negara lain. Mayoritas institusi negara-negara lain yang menangani bidang ini, tidak mencantumkan kata ‘hak’ dalam nama institusinya.⁶

Beberapa contoh kantor di beberapa negara yang menggunakan istilah Intellectual Property (kekayaan Intelektual) antara lain:

1. MyIPO (*Malaysia Intellectual Property Office*)
2. SIPO (*State Intellectual Property Office of China*)
3. IPOS (*Intellectual Property Office of Singapore*)
4. KIPO (*Korea Intellectual Property Office*)
5. IP Australia (*Intellectual Property Office of Australia*)
6. IPO UK (*Intellectual Property Office of United Kingdom*)

Masih terdapat perbedaan pendapat dari para ahli HKI tentang penggunaan istilah Kekayaan Intelektual, untuk itu pada buku ajar ini masih menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual atau HKI.

B. Konsep Dasar Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER), HKI merupakan benda⁷ tidak berwujud atau *immaterial/onlichamelijke zaken/intangible*.⁸ KUHPER membagi benda ke dalam berbagai kategori, antara lain benda berwujud dan benda tidak

⁶ Penggunaan Kekayaan Intelektual masih diperdebatkan, dalam buku ini menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HKI.

⁷ Pengertian yang paling luas dari perkataan benda (zaak) ialah segala sesuatu yang dapat diiliki oleh orang. Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang maka perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tak dapat terlihat. Lihat Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2008), hal. 60.

⁸ Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa: yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

berwujud.⁹ Sebagai benda yang tidak berwujud, kepemilikan terhadap HKI tidak dapat dibuktikan dengan penguasaan terhadap fisik bendanya sebagaimana kepemilikan terhadap benda berwujud.



Kepemilikan HKI muncul/dapat diajukan ketika ide telah dituangkan menjadi sebuah karya atau produk sebagai bukti kongkrit kepada publik akan adanya karya intelektual sebagai buah pemikiran seseorang.



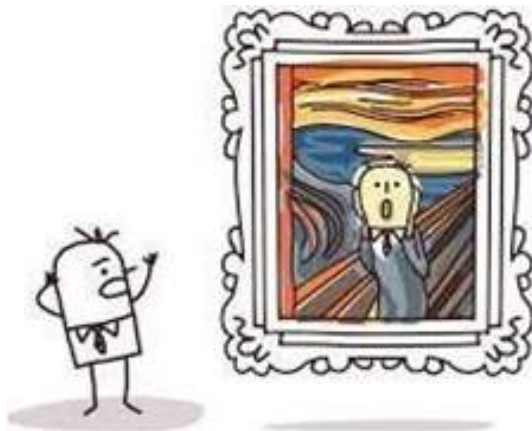
Sumber: google.com

⁹ Lihat Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hal. 30.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata membagi benda kedalam berbagai kategori, antara lain benda berwujud dan benda tidak berwujud, yang dimaksud dengan benda tidak berwujud atau benda tidak bertubuh adalah benda yang tidak ada fisiknya atau fisiknya tidak terlihat, antara lain terdiri dari hak-hak atau tagihan, sedangkan benda berwujud atau bertubuh (materiil/lichamelijke zaken/tangible), adalah benda yang mempunyai fisik, fisiknya dapat dilihat.

Hak atas hasil kreasi intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak atas benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, menjelma dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk pendapat. Jadi berwujud (lichemelijke zaak) yang dalam pemanfaatannya dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada.¹⁰

Kepemilikan HKI memang berbeda dengan kepemilikan terhadap benda berwujud, contoh: Hak milik atas sebuah HP, mobil dan motor jelas terlihat bendanya. Tidak demikian halnya dengan kepemilikan HKI. Sebagai contoh sebuah lukisan kanvas. hak cipta terhadap sebuah lukisan sekalipun tidak terlihat adalah hak yang berbeda dan terpisah dari kepemilikan kanvas lukisan yang dibeli pada sebuah pameran.¹¹ Pemilik lukisan kanvas tersebut memiliki batasan-batasan terhadap lukisan diatas kanvas tersebut. Pemilik kanvas lukisan tidak kemudian memiliki hak untuk memperbanyak atau melakukan perbuatan apapun yang menguntungkan dirinya melalui lukisan tersebut tanpa ijin dari pelukisnya.



Pemilik Sebuah Lukisan Tidak Berarti Pencipta Lukisan
<https://id.depositphotos.com/stock-photos/kartun-terkenal.htm>

10 10Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.18.

11 Tim Lindsey, *HKI*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 4.

Contoh lain, ketika seorang pengusaha tas dari Tajur Bogor, membeli tas dengan merek Louis Vuitton, pengusaha tersebut memiliki hak kebendaan atas tas Louis Vuittonnya tetapi tidak memiliki hak terhadap merek dan model/desain dari tas Louis Vuitton tersebut. Ketika dia menggunakan merek dan model/desain tas Louis Vuitton sebagai merek untuk produk tasnya, kemudian desain tasnya mengikuti desain Louis Vuitton maka pengusaha tersebut melanggar HKI Louis Vuitton dalam hal ini merek dan desainnya.



<https://louisvuitton-styles.com/>



<https://sumber-tas-tajur.business.site/>

Batasan-batasan seperti ini sulit dipahami oleh sebagian masyarakat terutama masyarakat negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Berbeda dengan masyarakat individualistis seperti di negara-negara Barat, perkembangan HKI tidak banyak mengalami rintangan yang berarti dan justru menjadi bagian terpenting dalam kemajuan ilmu pengetahuan, sektor industri dan perdagangan, bahkan pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa negara.

C. Sejarah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan HKI telah ada sejak lama. Dimulai dari lahirnya undang-undang tentang paten di Venice Itali pada tahun 1470, kemudian di Inggris dengan diberlakukannya Undang-undang *Statute of Monopolis* pada tahun 1623, dan pada tahun 1791 barulah Amerika mempunyai undang-undang paten.¹²

Sedangkan peraturan HKI yang bersifat internasional muncul pertama kali pada tahun 1883 yang dituangkan pada Paris Convention untuk masalah Hak Kekayaan Industri dan pada tahun 1886 ada Bern Convention untuk masalah Hak Cipta.

Penerima hak eksklusif (*privilege*) pertama diberikan di kota Venezia, Italia kepada Johan Von Speyer¹³ pada Tahun 1469 untuk jangka waktu 5 Tahun, hak eksklusif pertama yang diterima oleh Johan von Speyer bukan sebagai suatu perlindungan hukum terhadap karya-karya sastra, melainkan perlindungan terhadap suatu proses baru, yakni seni dari suatu cetakan buku (*Buchdruckkunst*). Dengan ketentuan Basler pada tahun 1531 barulah pemberian hak eksklusif dimaksudkan untuk perlindungan hukum terhadap karya cipta berupa buku.¹⁴

Caxton, Galileo dan Guttenberg adalah penemu-penemu yang ikut menandai lahirnya hak paten pada masa itu. William Caxton (1422-1491) adalah orang pertama yang menciptakan mesin cetak di Inggris. Galileo Galilei (1564-1642) adalah ilmuwan yang menciptakan teleskop

12 Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Almarwaid Edisi IX 2003, hal. 2.

13 Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Oktober 2013). hal.10

14 Syafrinaldi, *Demokrasi, Penegakan Hukum dan Perlindungan HKI*, (Pekanbaru: UIR Press, 2012), hal. 3-4.

untuk mengamati langit, tata surya. Johannes Gutenberg (1398-1468) adalah orang yang menciptakan mesin cetak dengan metode pengecoran potongan-potongan huruf di atas campuran logam yang terbuat dari timah. Potongan-potongan ini dapat ditekan ke atas halaman berteks untuk percetakan.

Pada abad kuno dan pertengahan (Altertum dan Mittelalter) hak cipta belum dikenal oleh masyarakat, sekalipun banyak karya cipta yang telah dihasilkan oleh manusia pada waktu itu. Namun pandangan itu belum sampai kepada pembedaan antara benda nyata (*materielles Eigentum*) dengan benda tidak nyata (*immaterielles Eigentum*) yang merupakan produk kreasi intelektualitas manusia. Istilah *immaterielles Eigentum* inilah yang sekarang disebut dengan Hak Milik Intelektual atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan terjemahan dari kata asing “*geistiges Eigentum*”, atau “*intellectual property rights*”.

Masa Keistimewaan (*Privileg*) adalah masa dimana hak untuk memperbanyak suatu karya cipta diberikan kepada percetakan/penerbit. Artinya, percetakan mendapat hak istimewa (*Privileg*) untuk memperbanyak dan menjual hasil ciptaan seseorang. Era ini dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Guttenberg dari Jerman sekitar tahun 1445. Dari sini muncul teori tentang larangan mencetak ulang suatu buku, kecuali diperolehnya izin untuk mencetak ulang. Pada masa ini, teori tentang *Privileg* berkembang pesat di negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris, serta Prancis.¹²

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan di bidang HKI telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan undang-undang merek (1885), undang-undang paten (1910), dan undang-undang hak cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies*, telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914.

Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Undang-undang hak cipta dan undang-undang merek peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan undang-undang paten yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Setelah itu Pemerintah RI banyak melakukan perbaikan pada perangkat peraturan HKI dengan selalu memperbaharui semua undang-undang tentang HKI.¹⁵

D. Konvensi Internasional Hak Kekayaan Intelektual

1. WTO

Arti penting perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi lebih dari sekedar keharusan setelah tercapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan setelah Konferensi Marakesh pada April 1994 disepakati pula kerangka GATT diganti dengan sistem perdagangan dunia yaitu WTO (*World Trade Organization*) yang ratifikasinya dilakukan Pemerintah RI melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), diundangkan dalam Lembaran Negara RI 1994 Nomor 57, tanggal 2 November 1994. Dalam struktur WTO terdapat dewan umum (*General Council*) yang berada di bawah Dirjen WTO. Dewan Umum ini membawahi tiga dewan,

15 15Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit., hal. 9.

salah satunya adalah dewan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) perundingan ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan perlindungan terhadap HKI pada produk- produk yang diperdagangkan;
- b. Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- c. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HKI;
- d. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerja sama Internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas HKI.¹⁶

Sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia di WTO, Indonesia antara lain harus menyelaraskan segala pranata peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan norma dan standar yang disepakati.¹⁷ Sesuai dengan Pasal 65 Persetujuan TRIPS, Indonesia sebagai negara berkembang mendapatkan tenggang waktu sampai 1 Januari 2000 untuk kemudian melaksanakan ketentuan-ketentuan TRIPS secara utuh.

2. TRIPs

TRIPs Agreement (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) merupakan bagian dari WTO yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggota untuk membuat aturan-aturan tentang HKI di negaranya masing-masing. TRIPs. mulai berlaku sejak tahun 1995. Masa peralihan diberlakukan bagi negara-negara

16 Long, Doris Estelle, *The Impact of Foreign Investment on Indigenous Culture: An Intellectual Property Perspective*, *North Caroline Journal of International Law and Commercial Regulation*, (Vol. 21, Winter 1998), hal. 249.

17 Jain, Meetali, *Global Trade and the New Millennium: Defining the Scope of Intellectual Property Protection of Plant Genetic Resources and Traditional Knowledge in India*, *Hasting International & Comparative Law Review*, (Vol. 22, No. 1, Fall 1998), hal.780.17Jain, Meetali, *Global Trade and the New Millennium: Defining the Scope of Intellectual Property Protection of Plant Genetic Resources and Traditional Knowledge in India*, *Hasting International & Comparative Law Review*, (Vol. 22, No. 1, Fall 1998), hal.780.

berkembang yang wajib memberlakukan paling lambat empat tahun setelahnya atau pada tahun 2000, sedangkan negara-negara terbelakang diberi waktu paling lambat awal tahun 2006.

TRIPs Agreement telah mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang industrial property dan *copyright* yaitu *Paris Convention* dan *Berne Convention*. TRIPs Agreement sendiri sebenarnya tidak memberikan definisi mengenai HKI. Akan tetapi dalam preamble TRIPs Agreement tertulis: “*Desiring to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade.*”

Status hukum TRIPs dalam¹⁸ WTO sangat jelas, mengingat TRIPs adalah lampiran yang merupakan satu kesatuan dari WTO Agreement. Tidak boleh ada reservations terhadap WTO Agreement/TRIPs sehingga hubungan antara HKI dan perdagangan internasional sangatlah jelas.¹⁹

Cabang-cabang dari HKI dalam TRIPs Agreement seperti dijelaskan dalam Pasal 1.2. dari TRIPs Agreement terdiri dari:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu;
7. Perlindungan Informasi Rahasia;
8. Kontrol Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perjanjian Lisensi.

Negara penandatanganan TRIPs Agreement memiliki pengertian masing-masing terkait dengan penjabaran makna dari cabang-cabang HKI di atas.

Persetujuan TRIPs merupakan persetujuan yang lengkap dan dengan standar yang lebih tinggi (dibandingkan dengan perjanjian- perjanjian internasional mengenai HKI yang telah ada sebelumnya). Lengkap,

¹⁸ Agreement Establishing the World Trade Organization, Marrakesh, Morocco, 1994.

¹⁹ WTO Agreement Art. XVI.6 jo TRIPs Art. 72.

karena dalam PART II nya diatur standar-standar pengaturan yang penting di bidang *Copyright and Related Rights* (juga dikenal dengan istilah *Neighbouring Rights*), *Trademarks*, *Industrial Designs*, *Patents*, *Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits*, dan *Protection of Undisclosed Information* (dikenal pula dengan istilah Rahasia Dagang atau *Trade Secrets*).²⁰

Sebagaimana halnya perjanjian multilateral lainnya, TRIPS memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan aturannya. Ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar ini tertuang dalam Bab 1-nya (Pasal 1-8). Ketentuan dan prinsip-prinsip dasar tersebut, antara lain yang terpenting yaitu:²¹

1. Ketentuan *Free to Determine*

Yaitu ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPS ke dalam sistem dan praktek hukum mereka. Mereka dapat menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh TRIPS, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan tersebut (Pasal 1 TRIPS).

Ketentuan seperti ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa pengaturan mengenai HKI didalam Persetujuan TRIPS hanyalah menyangkut masalah-masalah pokoknya saja (global). Sedangkan pengaturan selanjutnya (yang spesifik) diserahkan sepenuhnya kepada Negara masing-masing. Prinsip pengaturan seperti ini merupakan prinsip yang umum dikenal didalam perjanjian internasional.

2. Ketentuan *Intellectual Property Convention*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional dibidang HKI, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma, dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit* (Pasal 2 ayat (2)).

Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan yang terdapat dalam butir 1 diatas, dimana pengaturan selanjutnya yang telah disebutkan, disesuaikan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah ada diakui.

20 OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 207-209.

21 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm

3. Ketentuan *National Treatment*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan HKI yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga Negara anggota lainnya (Pasal 3 ayat (1)).

Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga Negara perseorangan, tetapi juga untuk badan-badan hukum. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari apa yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Paris mengenai hal yang sama.

4. Ketentuan *Most-Favoured-Nation-Treatment*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan HKI yang sama terhadap seluruh anggotanya (Pasal 4).

Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda (diskriminasi) suatu Negara terhadap Negara lain dalam memberikan perlindungan HKI. Setiap Negara anggota diharuskan memberikan perlakuan yang sama terhadap anggota-anggota lainnya.

5. Ketentuan *Exhaustion*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, dalam menyelesaikan sengketa, untuk tidak menggunakan suatu ketentuan pun di dalam Persetujuan TRiPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan HKI di dalam negeri mereka.

Ketentuan ini berkaitan dengan masalah sengketa yang mungkin timbul di antara para anggotanya. Dalam hal menyangkut masalah prosedur penyelesaian sengketa, maka hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa terpadu yang akan ditangani oleh suatu badan penyelesaian sengketa yang berada dibawah *Multilateral Trade Organization* (MTO), organisasi yang persetujuan pembentukan disepakati dalam paket Persetujuan GATT dengan tugas sebagai pengelola TRIPS. Sedangkan untuk mengawasi pelaksanaan Persetujuan TRIPS, dibentuk dewan yang secara struktural merupakan bagian dari MTO.

TRIPS bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum HKI guna mendorong timbulnya inovasi, peralihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan social dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPS). Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam

perdagangan international, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.

Isi pokok-pokok dari Persetujuan TRIPS yaitu sebagai berikut:²²

- Bab I : Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar
- Bab II : Standar Ketersediaan, Lingkup dan Penggunaan Hak Milik Intelektual Bagian I: Hak Cipta dan Hak-hak yang Terkait (*Neighbouring Rights*)
 - Bagian II : Merek Dagang
 - Bagian III : Judifikasi Geografis
 - Bagian IV : Desain Industri
 - Bagian V : Paten
 - Bagian VI : Desain Tata Letak (Topografi), dan Sirkuit Terpadu
 - Bagian VII : Perlindungan Informasi yang Dirahasiakan
 - Bagian VII : Perlindungan Praktek Anti persaingan dalam Lisensi Kontrak
- Bab III : Penegakan Hak Milik Intelektual
 - Bagian I : Kewajiban Umum
 - Bagian II : Prosedur dan Penyelesaian Perdata serta Administratif
 - Bagian III : Tindakan Sementara
 - Bagian IV : Persyaratan Khusus yang Berkaitan dengan Tindakan yang Sifatnya Tumpang Tindih
 - Bagian V : Prosedur Pidana
- Bab IV : Pemerolehan dan Pemeliharaan Hak Milik Intelektual dan Prosedur Antarpihak
- Bab V : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
- Bab VI : Pengaturan Peralihan
- Bab VII : Pengaturan Kelembagaan: Ketentuan Penutup.

²² Oka Mahendra, *Undang-Undang Paten Perlindungan Hukum Bagi Penemu Dan Sarana Menggairahkan Penemuan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hal.26.

3. *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Diadakan di Stockholm tahun 1967, yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. WIPO adalah perjanjian khusus di bawah Konvensi Bern. Setiap Pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan substantif tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni (1886).

4. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights* (Paris Convention)

Konvensi di bidang hak milik perindustrian ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883. Konvensi ini diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, membahas mengenai perlindungan terhadap industrial property untuk membantu rakyat suatu negara mendapatkan perlindungan di negara-negara lain untuk kreasi²³ intelektual mereka dalam bentuk hak kekayaan industri, dikenal sebagai:

- a. Paten
- a. Merek dagang
- b. Desain industri

Indonesia merupakan peserta pada Paris Convention, oleh karena itu Indonesia juga turut serta dalam *International Union for the Protection of Industrial Property* yaitu organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada Hak Kekayaan Industri, yang sekarang ini sekretariatnya turut diatur oleh Sekretariat Internasional WIPO.²⁴

5. *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (Berne Convention)

Konvensi di bidang Hak Cipta, ditandatangani di Berne, 9 September 1886. Indonesia meratifikasi dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Konvensi Bern mewajibkan penandatanganan mengakui hak cipta dari karya-karya penulis dari negara-negara penandatanganan lain.

23 Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta, Erlangga, 2008), hal.4.

24 OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 338.

6. *Trademark Law Treaty*,

Mengatur perlindungan terhadap Merek, disahkan di Genewa pada tanggal 27 Oktober 1997, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas perjanjian dari praktek merek dagang untuk menyelaraskan mencakup, antara jangka waktu pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran merek dagang akan sepuluh tahun dan layanan tanda diberi perlindungan yang sama.

7. *Patent Cooperation Treaty (PCT)*,

Yaitu perjanjian kerjasama di bidang Paten. Indonesia meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas mengenai para negara pihak:

- a. Ingin memberi kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Penyempurnaan perlindungan hukum terhadap penemuan;
- c. Penyederhanaan dan membuat lebih ekonomis dalam memperoleh perlindungan penemuan;
- d. Mempermudah dan mempercepat akses oleh masyarakat dengan informasi teknis yang terkandung dalam dokumen yang menjelaskan penemuan baru.²⁵

E. Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Secara keseluruhan HKI terdiri dari tujuh hak, dan dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.

1. Hak Cipta

Hak Cipta dan Hak Berhampiran



²⁵ Haris Munandar, *Op.Cit.*, hal. 33.

Hak yang melindungi karya-karya di bidang seni sastra dan ilmu pengetahuan, seperti buku, lagu, tarian dan masih banyak lagi sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Contoh:

Pencipta lagu berhak menyanyikan sendiri lagunya atau mengizinkan orang lain menyanyikan lagu tersebut. Ijin yang diberikan menimbulkan keharusan yang menerima ijin tersebut membayar royalti.

2. Hak Kekayaan Industri

Hak Kekayaan Industri merupakan bagian dari HKI selain hak cipta dan hak berhampiran.

Hak Kekayaan Industri terdiri dari:

1) Paten

Paten melindungi invensi di bidang teknologi, baik dalam bentuk proses dan produk. Seperti teknologi airbag pada mobil dan lain sebagainya.



2) Merek

Hak atas merek melindungi tanda/label/merek yang dipergunakan dalam lalu lintas perdagangan untuk membedakan produk. Seperti Samsung, Iphone, Yamaha dan lain sebagainya.



3) Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.



4) Desain Industri

Hak desain melindungi penampilan atau bentuk suatu produk, dengan syarat desain tersebut harus baru. Seperti desain mobil, setiap tahun nya pasti berganti desainnya.



5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Melindungi rangkaian listrik terpadu, biasa juga dikenal dengan IC atau Integrated Circuit.



6) Rahasia Dagang

Segala informasi atau metode yang tidak diketahui oleh umum, dirahasiakan dan memiliki nilai komersial dapat dilindungi oleh rahasia dagang. Resep masakan misalnya resep ayam Suharti, proses memasak di Mc.Donald dan formula pada Coca Cola.



- 7) Varietas Tanaman merupakan hak yang melindungi spesies tanaman baru. Seperti tanaman jambu madu hijau dari Langkat dan tentu masih banyak lagi mengingat Indonesia adalah negara agraris.



3. Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Industri

Perlindungan HKI berawal dari adanya pemahaman atas perlunya suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu sendiri. HKI ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, dan digunakan secara praktis. David I. Bainbridge mengatakan bahwa, *Intellectual property is the collective name given to legal right which protect the product of the human intellect.*²⁶

²⁶ David I Bainbridge, *Computers and the law*, cet. Ke-1, Pitmann Publishing, London, 1990, hal.7

Setiap manusia yang telah menghasilkan suatu kreativitas dan merupakan HKI, wajib untuk dihormati dan dilindungi. Perlindungan ini telah terwakili dalam pengaturan melalui undang-undang. Pada prinsipnya HKI tersebut tidak boleh digunakan tanpa seijin dari pemiliknya. Perlindungan ini didasarkan pada teori dasar perlindungan HKI yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood. Menurut Sherwood terdapat lima teori dasar perlindungan HKI.²⁷

- a. *Reward Theory*, memiliki makna yang sangat mendalam yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menenumkan/menciptakan karya intelektualnya.
- b. *Recovery Theory*, dinyatakan bahwa penemu/ pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya kembali apa yang telah dikeluarkannya.
- c. *Incentive Theory*, dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/ pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatankegiatan penelitian yang berguna.
- d. *Risk Theory*, dinyatakan bahwa karya mengandung sebuah risiko. HKI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yangterlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.
- e. *Economic Growth Stimulus Theory*, diakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan HKI yang efektif.

Ada dua sistem perlindungan pada HKI,yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Mayoritas Hak Kekayaan Industri menganut Sistem konstitutif, yaitu sistem yang mengatur bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka sebuah karya haknya harus didaftarkan.

Sistem ini berlaku untuk paten, merek, Desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Bukti

²⁷ Sudaryat dkk, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Oase Media, 2010), hal.19 -20.

Sah perlindungan hukum untuk sistem konstitutif adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sistem deklaratif merupakan sistem yang mengatur bahwa pendaftaran tidak wajib dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum karena perlindungan hukum lahir ketika karya tersebut ada/terwujud. Sistem Deklaratif berlaku untuk Hak cipta dan Rahasia Dagang. Rahasia Dagang adalah satu-satunya Hak Kekayaan Industri yang perlindungannya tanpa pendaftaran. Kelemahan dari Sistem deklaratif adalah ketika terjadi sengketa, proses pembuktiannya akan sulit karena pemilik hak tidak memiliki bukti autentik. Khusus untuk Rahasia Dagang memang tidak diatur tentang prosedur pendaftaran.

Pemilik HKI yang telah mendapatkan perlindungan hukum memperoleh dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak pemilik HKI untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan serta produk hak terkait, invensi, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pemilik HKI yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus walaupun hak tersebut telah dialihkan, contohnya nama inventor dan pendesain tidak boleh diganti. Sekalipun oleh perusahaan yang mendanai penelitiannya.

Pihak lain yang melanggar hak pemilik HKI dapat digugat oleh pemilik HKI tersebut sesuai dengan yang diatur dalam masing masing Undang-undang. Perlindungan hukum HKI dapat memberikan rasa aman bagi pemilik sehingga pemilik menggunakan hak yang dimilikinya untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya tersebut. Sesuai dengan dasar tujuan dibuatnya peraturan HKI, yaitu adanya perlindungan kepentingan pemilik hak. Kepentingan pemilik hak yang dimaksud adalah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dan dinikmati oleh pemilik hak secara eksklusif.

4. Jangka Waktu Perlindungan pada Hak Kekayaan Industri

Jangka waktu perlindungan pada Hak Kekayaan Industri beragam, umumnya berkisar 10, 20 dan yang paling lama adalah varietas tanaman, sampai dengan 25 Tahun. Namun ada juga yang tidak memiliki jangka waktu perlindungan seperti Rahasia Dagang. Perlindungan Rahasia Dagang berlangsung selama masih terjaga kerahasiaannya. Selama itu pula perlindungannya.

Lalu bagaimana ketika jangka waktu perlindungan Hak Kekayaan Industri tersebut habis jangka waktunya? Apakah dapat diperpanjang? mayoritas Hak Kekayaan Industri tidak bisa diperpanjang perlindungannya. Hanya merek yang dapat diperpanjang perlindungannya sepanjang memenuhi beberapa syarat yang telah diatur undang-undang. Untuk hak yang tidak dapat diperpanjang maka hak nya menjadi milik umum, atau menjadi publik domein, artinya masyarakat dapat menggunakan karya-karya intelektual tersebut tanpa ijin.

Contoh: sebuah teknologi yang sudah habis perlindungan patennya, maka dapat dipakai oleh oleh masyarakat umum tanpa ijin, seperti teknologi TV berwarna, teknologi mouse berkabel, dan teknologi lama lainnya.

5. Landasan Hukum Hak Kekayaan Industri

Seluruh hak yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Industri, masing-masing diatur dengan sebuah undang-undang. Tercatat sampai saat ini undang-undang paten dan merek telah mengalami penggantian sebanyak empat kali, sedangkan hak cipta sebanyak lima kali. Pada tahun 2000 ada empat undang-undang yang mengatur empat hak baru pada lingkup HKI, yaitu varietas tanaman, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Hal ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan dan mengharmonisasi peraturan tentang HKI sebagaimana diatur pada TRIPs.

Setelah melalui beberapa kali penyesuaian, pada saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Industri yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPs. Peraturan perundang-undangan dimaksud mencakup:

- a. Undang-undang No. 28 Tahun 2014, sebagai undang-undang kelima yang mengganti undang-undang hak cipta sebelumnya, yaitu: Undang-undang No. 19 Tahun 2002, Undang-undang No. 13 Tahun 1997, Undang-undang No. 7 tahun 1987, Undang No.6 Tahun 1982.
- b. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- c. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- d. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

- e. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, undang- undang yang berlaku sebelumnya adalah Undang-undang No. 15 Tahun 2001, Undang-undang No.19 Tahun 1992 dan Undang- undang No.21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan.
- f. Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, undang- undang yang berlaku sebelumnya adalah Undang-undang No.14 Tahun 2001. Undang-undang No.15 Tahun 1997 dan Undang-undang No.6 tahun 1989.

Penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan HKI tersebut sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Indonesia sebagai anggota organisasi-organisasi Internasional di bidang HKI.

Perubahan berbagai undang-undang tersebut di atas merupakan tindak lanjut Indonesia setelah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang HKI, yaitu: *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979); *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997); *Trademark Law Treaty* (Keputusan Preiden No. 17 Tahun 1997); *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997); *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997);²⁸

F. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang HKI, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan HKI yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perjanjian Lisensi eksklusif' merupakan perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima Lisensi, dan/atau dalam wilayah tertentu. Sementara, yang dimaksud dengan perjanjian Lisensi non-eksklusif merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.

Lisensi merupakan suatu bentuk pengembangan usaha yang melibatkan pemberian izin atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan

²⁸ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan HKI Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum, Jakarta, 2007.

ataupun melaksanakan hak kekayaan intelektual milik pemberi lisensi, meliputi lisensi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman. Pemberi lisensi sebagai pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual memberikan izin atau hak kepada pihak lain untuk membuat, memproduksi, menjual, memasarkan, mendistribusikan produk berupa barang dan atau jasa yang dihasilkan dengan mempergunakan HKI yang dilisensikan tersebut. Dalam bentuknya yang paling sederhana, lisensi diberikan dalam bentuk hak untuk menjual produk barang dan atau jasa dengan mempergunakan HKI yang dilindungi.

Sebagai imbalan dari pembuatan produk dan atau biasanya juga meliputi hak untuk menjual memasarkan dan mendistribusikan produk yang dihasilkan tersebut, pengusaha yang memberi izin, memperoleh pembayaran yang disebut dengan nama royalty. Besarnya royalty ini selalu dikaitkan dengan banyaknya atau besarnya jumlah produk yang dihasilkan dan atau dijual dalam suatu kurun waktu tertentu. Pemberian lisensi biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian lisensi²⁹ dan harus dicatatkan pada DJKI.

G. Pengalihan Hak

Hak kekayaan intelektual dapat beralih dan dialihkan berdasarkan undang-undang dan perjanjian. Pengalihan HKI berdasarkan Undang-undang dilakukan dengan cara;

1. Pewarisan,
2. Hibah, dan
3. Wasiat
4. Wakaf untuk Paten dan Hak Cipta.
5. Perjanjian
6. Sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan perundang- undangan

HKI yang beralih karena pewarisan terjadi secara otomatis dari pemilik atau pemegang hak selaku pewaris kepada ahli warisnya. Hibah

29 Sulasno Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia Sulasno <https://media.neliti.com/media/publications/53169-ID-lisensi-hak-kekayaan-intelektual-hki-dal.pdf> diunduh pada tanggal 25 April 2021

terjadi saat pemberi hibah dimasa hidupnya menyerahkan HKI kepada penerima hibah secara cuma-cuma sedangkan Wasiat terjadi manakala pemilik HKI meninggal dunia meninggal dan berwasiat menngalihkan HKInya kepada penerima wasiat.

Pengalihan hak dan Lisensi merupakan peristiwa hukum yang berbeda. Jika pengalihan hak kepemilikan haknya juga beralih sedangkan untuk Lisensi pada dasarnya hanya berupa pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari HKI dalam jangka waktu dan syarat tertentu dan kepemilikannya masih berada ditangan pemilik hak tidak beralih kepada penerima lisensi.³⁰

H. Peran HKI dalam Meningkatkan Perekonomian Suatu Negara

Peran HKI dalam meningkatkan perekonomian tidak sama pada setiap negara. Karena konsep kepemilikan HKI berasal dari negara barat yang mayoritas adalah negara maju, maka peran HKI di negara maju dengan negara berkembang seperti Indonesia sangat berbeda. Pemahaman HKI di negara berkembang seperti Indonesia masih sangat kurang.

Bagi negara maju, HKI adalah sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian negara tersebut³¹ karena dengan adanya Perlindungan HKI menumbuhkan minat dan semangat masyarakatnya untuk berkreasi menghasilkan berbagai produk kreatif yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, sehingga dapat diperdagangkan baik dipasar nasional maupun internasional. Banyak produk asing di Indonesia yang membanjiri pasar lokal, berbagai produk kebutuhan dari mulai produk shampoo sampai dengan alat transportasi. Contoh produk “Unilever”, “MERCEDES”, IKEA dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk negara berkembang seperti Indonesia, adanya perlindungan HKI selain untuk meningkatkan kreatifitas dan produktifitas, juga memberikan jaminan kepada negara-negara investor pemilik HKI untuk berani berinvestasi di Indonesia. Dengan adanya

30 [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4e4fa72a70/perbedaan-pengalihan-hak-paten-dengan-perjanjian-lisensi/diunduh pada tanggal 25 April 2021](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4e4fa72a70/perbedaan-pengalihan-hak-paten-dengan-perjanjian-lisensi/diunduh%20pada%20tanggal%2025%20April%202021)

31 Modul KI, DJKI 2020

perlindungan HKI mereka berani membuka kantor dan pabrik-pabrik di Indonesia, yang berdampak positif pada penyerapan sumber daya manusia yang tersedia di Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

I. Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual

MENURUT PAHAM UNDANG-UNDANG, YANG
DINAMAKAN KEBENDAAN ADALAH TIAP-TIAP
BARANG DAN TIAP-TIAP HAK YANG DAPAT
DIKUASAI OLEH HAK MILIK

(PASAL 499 KUH PERDATA)

Dalam sistem hukum kebendaan dibagi 2 macam yaitu:

1. kebendaan berwujud bergerak dan tidak bergerak. Contoh kebendaan berwujud tidak bergerak adalah tanah, bangunan, lahan pertanian, lahan Perkebunan, dsbnya. Sedangkan contoh benda berwujud bergerak yaitu: kendaraan, perhiasan, saham, dsbnya.
2. kebendaan tidak berwujud bergerak adalah hak kekayaan intelektual (HKI) yang terdiri: hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. HKI dalam sistem hukum kebendaan di Indonesia dinyatakan sebagai kebendaan tidak berwujud bergerak (*intangible assets*).

- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek

Karena HKI dinyatakan sebagai benda tidak berwujud bergerak (*intangible assets*), maka HKI memiliki nilai ekonomi. Artinya, HKI dapat dikomersialisasikan, dengan berbagai cara, diantaranya, yaitu:

1. diwariskan;
2. dihibahkan;
3. diwasiatkan ke pihak tertentu;
4. dilisensikan;
5. diperjual-belikan;
6. dijadikan jaminan hutang;
7. atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (vide Pasal 5 UU Rahasia Dagang, Pasal 31 UU Desain Industri, Pasal 23 UU DTLST, Pasal 74 UU Paten, Pasal 41 UU Merek dan Indikasi Geografis; dan Pasal 16 UU Hak Cipta).

Selain hal di atas, karena HKI memiliki nilai ekonomi maka ketika pemegang HKI dinyatakan pailit maka objek HKI itu dinyatakan sebagai objek harta pailit dan merupakan bagian dari budel pailit yang bisa dinilai sebagai harta pailit dan dapat dibagikan kepada para kreditor setelah objek pailit berupa HKI dinyatakan nilainya.

Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) telah mengharmonisasikan dan mengesahkan perundang-undangan HKI yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Properties Agreement* (TRIP's *Agreement*). Hal itu tercermin dari dari seluruh UU HKI yang telah direvisi yang selaras dengan TRIPs *Agreement*, misal: UU PVT, UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri, UU DTLST, UU Paten, UU Merek, dan UU Hak Cipta.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengomersialisasikan HKI diantaranya, adalah:

1. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;

8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
9. Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
10. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
11. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
12. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
13. Peraturan Menkumham No. 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
14. Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

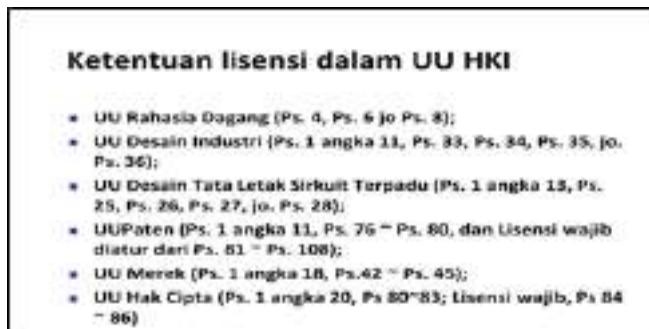
Selain komersialisasi HKI di atas yang telah diatur dalam undang-undang HKI, dalam perkembangan bisnis HKI juga dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan utang. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur yaitu: Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

UU Jaminan Fidusia mengatur juga tentang objek barang bergerak yang tidak berwujud yaitu HKI sebagai jaminan pelunasan hutang. Selain itu, UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan dukungan komersialisasi HKI dengan memberikan kesempatan pemegang HKI memanfaatkannya sebagai jaminan pelunasan utang.

Perlu diketahui bahwa jaminan fidusia bukan perjanjian pokok, melainkan perjanjian turunan dari perjanjian kredit atau perjanjian hutang-piutang. Perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM (melalui Kanwil Kemenkumham), dan Sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan irah-irah: Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, meliputi klaim asuransi jika diasuransikan. HKI sebagai jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Selain hal di atas, pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru, dan perlu didaftarkan.

Selain memfidusiakan HKI, mengadakan perjanjian lisensi juga merupakan cara mengomersialisasikan HKI. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang HKI kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan HKI tersebut, baik digunakan untuk seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu tertentu, dan dengan syarat tertentu.



UU HKI mengatur perjanjian lisensi yang dicantumkan pada masing-masing UU yaitu: UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), UU Hak Cipta, UU Paten, dan UU Merek. Yang harus diperhatikan saat mengadakan perjanjian lisensi yaitu perjanjian lisensi itu wajib dicatatkan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Dan terdapat beberapa macam perjanjian lisensi yaitu: perjanjian lisensi secara eksklusif, atau perjanjian lisensi non-ekklusif, dan perjanjian lisensi wajib (*compulsory license*).

Selain itu, perjanjian lisensi paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani;

- b. nama dan Alamat pemberi lisensi, dan penerima lisensi;
- c. objek perjanjian lisensi;
- d. ketentuan mengenai lisensi bersifat eksklusif atau non-eksklusif, termasuk sub-lisensi;
- e. jangka waktu perjanjian lisensi;
- f. wilayah berlakunya perjanjian lisensi; dan
- g. pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten (vide Pasal 7 ayat 2, PP No. 36 Tahun 2018).

Cara lain mengomersialisasikan HKI adalah menjadikan HKI sebagai objek perjanjian waralaba. Landasan hukum waralaba diatur oleh PP No. 42/2007 tentang WARALABA. Menurut pasal 3 PP Waralaba mengatur, yaitu: Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki ciri khas usaha;
- b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
- c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
- d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
- e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
- f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba (pasal 1 angka 1 PP Waralaba).

Pasal 4 PP Waralaba mengatur:

- (1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Selain persyaratan di atas, pasal 5 PP Waralaba mengatur bahwa Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit:

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;
- c. kegiatan usaha;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- f. wilayah usaha;
- g. jangka waktu perjanjian;
- h. tata cara pembayaran imbalan;
- i. kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;
- j. penyelesaian sengketa; dan,
- k. tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

J. Penyelesaian Sengketa HKI

Ada 2 institusi pengadilan yang berwenang mengadili sengketa HKI, yaitu: pengadilan negeri (umum) dan pengadilan niaga. Pengadilan Negeri (pengadilan umum) menangani sengketa-sengketa HKI yang berupa:

1. sengketa perjanjian lisensi
2. Sengketa rahasia dagang
3. sengketa perlindungan varietas tanaman
4. tindak pidana HKI yang dilaporkan secara pidana kepada pihak kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada dilingkup Kemenkumham.

Bisa terjadi penyelesaian sengketa perdata perjanjian lisensi, rahasia dagang atau objek perjanjian HKI lainnya mengatur penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi atau Badan Arbitrase yang diatur pada perjanjian yang ditentukan oleh para pihak.

Sedangkan sengketa HKI yang tidak disebutkan di atas diselesaikan oleh Pengadilan Niaga yaitu:

1. Gugatan penghapusan paten,
2. Gugatan ganti rugi pelanggaran paten, merek, hak cipta, desain industry, atau desain tata letak sirkuit terpadu,

3. Gugatan pembatalan desain industri, merek, DTLST, atau gugatan pembatalan pencatatan hak cipta, dan
4. Gugatan terhadap putusan Komisi Banding Paten, atau putusan Komisi Banding Merek.

Penyelesaian sengketa secara perdata yang diselesaikan oleh Pengadilan Niaga untuk perkara hak cipta, merek, desain industri, DTLST adalah dalam jangka waktu 90 hari sejak perkara didaftarkan dikepaniteraan pengadilan niaga, Majelis Hakim yang menangani sengketa itu akan memberikan keputusan. Para pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga berhak mengajukan langsung kasasi ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung akan memberikan keputusan dalam jangka waktu 90 hari setelah berkas perkara itu diterimanya. Dalam praktek pengadilan, penyelesaian dalam jangka waktu 90 hari sulit terpenuhi apabila salah satu pihak yaitu Tergugat berada di luar negeri. Sedangkan penyelesaian sengketa perdata paten, akan diselesaikan oleh Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 180 hari (sekitar 6 bulan) dan jika terjadi kasasi, maka Mahkamah Agung akan menyelesaikan permohonan kasasi itu dalam jangka waktu 180 hari setelah seluruh berkas diterima dikepaniteraan Mahkamah Agung.

K. Latihan Soal

Johan seorang mahasiswa teknik elektro berhasil membuat lampu dengan teknologi menyala tanpa listrik menggunakan energi matahari. Produk tersebut diberi nama “LAMRI”

1. Jelaskan Hak Kekayaan Industri apa saja yang terkandung pada produk lampu invensi Johan?
2. Jelaskan Bagaimana agar hak-hak tersebut dapat dilindungi?
3. Apakah Tomi teman Johan seorang pengusaha barang elektronik dapat memproduksi “Lamri”? apa yang harus dilakukan Tomi untuk itu?
4. Mengapa Tomi harus melakukan hal tersebut?
5. Jelaskan mengapa HKI/Hak Kekayaan Intelektual harus dilindungi?

Daftar Pustaka

- Adisumarto, H.. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek: Hak Milik Perindustrian (Industrial Property) (1st ed.)*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1990.
- David I Brainbidge, *computers and the law*, cet. Ke-1, Pitmann Publishing, London, 1990.
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan HKI Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum*, Jakarta, 2007.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Erlangga, 2008.
- <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sejarah>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4e4fa72a70/perbedaan-pengalihan-hak-paten-dengan-perjanjian-lisensi/>
diunduh pada tanggal 25 April 2021
- Keraf Sonny, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Modul KI, DJKI 2020
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Oka Mahendra, *Undang-Undang Paten Perlindungan Hukum Bagi Penemu Dan Sarana Menggairahkan Penemuan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Oktober 2013.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008.

- Sudaryat dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Oase Media, 2010.
- Sulasno Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia Sulasno <https://media.neliti.com/media/publications/53169-ID-lisensi-hak-kekayaan-intelektual-hki-dal.pdf> diunduh pada tanggal 25 April 2021
- Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Syafrinaldi, Demokrasi, *Penegakan Hukum dan Perlindungan HKI*, Pekanbaru: UIR Press, 2012.
- Syafrinaldi, *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Almarwarid Edisi IX 2003.
- Tim Lindsey, *HKI*, Bandung: Alumni, 2002.

industri dengan tujuan untuk dapat dipakai oleh manusia atau pengguna serta sebagai hasil produksi dari satu sistem manufaktur.¹²

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari desain industri adalah sebagai berikut:

1. Kreasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Desain dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna).
2. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis.
3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Pengertian seperti yang diuraikan diatas dapat dibandingkan dengan pengertian yang diberikan oleh *United Nations Industrial Development Organization* mengenai Desain Industri, yaitu “sebagai suatu kegiatan yang luas dalam inovasi teknologi dan bergerak meliputi proses pengembangan produk dengan mempertimbangkan fungsi, kegunaan, proses produksi, dan teknologi, pemasaran, serta perbaikan manfaat dan estetika produk industri”. Sedangkan *International Council Society if Industrial Design* (ICSID) mendefinisikan “Desain Industri sebagai suatu aktivitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu objek. Dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen”.¹³



<http://google.com>

B. Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri

1. Sistem perlindungan

¹² Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 113.

¹³ *Op.Cit.*, hal. 7.

Hak desain industri lahir jika ada pendaftaran terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 10 UU Desain Industri, Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan. Dengan demikian Desain Industri menganut sistem perlindungan seperti sistem perlindungan Paten yaitu sistem konstitutif, orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang pertama mendesain.

Untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Industri, pada saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. DJKI untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.¹⁴ Permintaan pendaftaran desain industri menurut Undang-Undang Desain Industri disebut dengan istilah permohonan yang merupakan dasar bagi timbulnya hak desain industri. Dengan adanya pendaftaran ini, maka pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya, dan dapat melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimport, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri.

Hak eksklusif (*exclusive right*) adalah hak yang bersifat khusus, artinya hak yang hanya diberikan kepada pendesain untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri secara perusahaan atau memberi hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain.¹⁵ Dengan demikian orang lain dilarang melaksanakan Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pendesain sebagai pemegang hak Desain Industri.

Syarat suatu Desain Industri agar mendapat perlindungan adalah mengandung unsur kebaruan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.¹⁶ Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan 4 UU Desain Industri.¹⁷

Pada TRIP Ketentuan mengenai desain industri tercantum dalam Part II, Section 4 TRIPs Agreement, yaitu tentang *Standards Concerning*

14 DJKI

15 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 234.

16 Syarat umum HKI.

17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 2 ayat (1) dan 4.

the Availability Scope and Use of Intellectual Property Rights, terutama pada Pasal 25 dan Pasal 26 yang intinya mengatur bahwa:

- a. Desain industri yang dapat dilindungi adalah desain industri yang baru atau orisinal;
- b. Hak desain industri yang mencakup membuat, menjual, atau mengimpor dan termasuk mencegah pihak lain yang melakukan hal itu tanpa izin pemegang hak, dan
- c. Jangka waktu perlindungan minimal 10 (sepuluh) tahun.

Tampaknya Undang-Undang Desain Industri mengadopsi bulat-bulat pengaturan dalam TRIPs tersebut, karena menurut Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri, desain industri yang mendapat perlindungan adalah:

- a. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- b. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- c. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri sebelum
 - 1) Tanggal penerimaan;
 - 2) Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
 - 3) Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) mengatakan yang dimaksud dengan pengungkapan adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Menurut pengertian Pasal 2 aquo, dapat disimpulkan bahwa suatu desain industri akan dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain yang didaftarkan tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian pengungkapan terlebih dahulu oleh pendesain akan menghilangkan unsur kebaruan. Undang- Undang Desain Industri tidak menerapkan pendekatan orisinalitas, melainkan lebih menekankan apakah suatu desain industri baru atau tidak.

Berdasarkan Pasal 3 UU Desain Industri, suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6

(enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Pengertian “pameran yang resmi” berdasarkan penjelasan Pasal 3 UU Desain Industri adalah pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sedangkan “pameran yang diakui sebagai resmi” adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat, tetapi diakui atau memperoleh persetujuan Pemerintah. Hal ini berlaku juga pada perlindungan Paten.

Contoh:

Desain kursi dari seorang mahasiswa Trisakti bernama Umay dipamerkan pada pameran yang diadakan oleh Trisakti bekerjasama dengan Departemen Perindustrian. Pameran tersebut merupakan pameran resmi, oleh karenanya desain Umay nilai barunya tidak hilang, namun Umay harus mendaftarkan Desain tersebut dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah pameran tersebut diselenggarakan. Jika pameran tersebut diadakan pada 5 Januari 2020 maka paling lambat desain Umay pada 5 Juli 2020 sudah didaftarkan ke DJKI.

2. Syarat Desain Industri

Desain industri adalah karya intelektual yang menghasilkan produk yang memiliki karakter khusus dalam tampilan formal atau ornamental, yang menimbulkan kesan estetis, dan yang diproduksi secara massal, serta perlindungan hukumnya adalah atas faktor non-fungsionalnya namun dapat memfasilitasi fungsi.¹⁸

Syarat desain industri yang dapat didaftarkan dan diterima pendaftarannya adalah:

a. Memenuhi Persyaratan Substansi

- 1) Desain industri tersebut harus baru.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri. Ketika

¹⁸ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: Alumni), hal. 77-78.

didaftarkan desain industri harus baru. artinya Tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelum:

- a) Tanggal penerimaan atau
- b) Tanggal prioritas (bila dengan hak prioritas) dan
- c) Telah diumumkan/digunakan baik di Indonesia atau di luar Indonesia.

Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan dengan syarat Pemohon telah:

- a) Mengisi formulir Permohonan;
- b) Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan
- c) Membayar biaya Permohonan

Baru dinilai dari sudut kreasi dan/atau produknya. Nilai kemiripan, nilai kreatifitas, dan nilai karakter individu suatu desain industri tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Nilai baru/kebaruan artinya, tidak identik atau berbeda atau tidak sama atau tidak identik dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;

- 2) Kreasi desain industri tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).
- 3) Desain Industri yang dilindungi merupakan Kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna atau kombinasi semuaya yang memberikan kesan estetis. Kreasinya bukan semata-mata fungsi atau teknis.
- 4) Kreasi desain industri yang dapat dilihat dengan kasat mata. Dua atau tiga dimensi. Lazimnya suatu kreasi disain industri harus dapat dilihat jelas dengan kasat mata (tanpa menggunakan alat bantu), dimana pola dan bentuknya jelas. Jadi kesan indah/estetisnya ditentukan melalui penglihatan bukan rasa, penciuman dan suara.
- 5) Kreasi desain industri yang dapat diterapkan pada produk industri dan kerajinan tangan (Pasal 1 UU Desain Industri). Dapat diproduksi secara massal melalui mesin maupun tangan. Jika diproduksi ulang memberikan hasil yang konsisten

b. Memenuhi persyaratan administrasi/formalitas

Hak Desain industri harus diajukan permohonan haknya. Permohonan pendaftaran desain industri harus berbahasa Indonesia dan memuat syarat minimum sebagaimana diatur pada Pasal 18 UU Desain Industri:

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun surat pemohon;
- 2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
- 3) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
- 4) Nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
- 5) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Permohonan pendaftaran desain industri harus dilampiri dengan:

- 1) Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
- 2) Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- 3) Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri, atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau memiliki kelas yang sama (Pasal 13 UUDesain Industri). Berdasarkan Penjelasan Pasal 13 UU Desain Industri:

Yang dimaksud dengan “satu Desain Industri” adalah satuan lepas Desain Industri. Akan tetapi, sesuatu perangkat cangkir dan teko, misalnya, adalah juga 1 (satu) Desain Industri, sedangkan yang dimaksud dengan “kelas” adalah adalah kelas sebagaimana diatur dalam Klasifikasi Internasional tentang Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam *Locarno Agreement*¹⁹.

19 Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 55.



Sumber: Google

Persyaratan yang dicantumkan dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi untuk mempermudah pemohon mendapatkan tanggal penerimaan permohonan. Tanggal penerimaan tersebut penting untuk menentukan saat mulai berlakunya jangka waktu perlindungan atas desain industri tersebut.

Jika terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan pendaftaran desain menurut Pasal 19 UU Desain Industri, DJKI memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama satu bulan atas permintaan pemohon dalam tenggang waktu tersebut pemohon diharapkan dapat melengkapi kekurangan persyaratan dan kelengkapan yang disyaratkan dalam permohonan pendaftaran hak desain industri. Jika tidak dipenuhi maka pendaftaran dianggap ditarik kembali.

Contoh:

Ana mengajukan pendaftaran desain tekonya, pada tanggal 2 Juni 2020, ternyata tidak melampirkan surat pernyataan kepemilikan desain industri, maka dlm jangka waktu 3 bulan atau dengan tambahan waktu 1 bulan total menjadi 4 bulan, Ana diberikan waktu untuk menyusulkan surat tersebut, jika dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi maka Ana dianggap menarik kembali pendaftaran desain industrinya.

C. Prosedur Pendaftaran

Prosedur pendaftaran desain industri melalui 2 (dua) tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Apabila hasil pemeriksaan substantif terhadap permohonan yang bersangkutan telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka menurut ketentuan pasal 29 UU Desain Industri DJKI akan menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sertifikat desain industri berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan (*filing date*). Tanggal penerimaan (*filing date*) adalah tanggal yang menentukan saat berlakunya perhitungan perlindungan atas desain industri yang bersangkutan.²⁰

Secara rinci tata cara pengajuan permohonan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Prosedur pendaftaran Desain Industri dimulai dengan:

1. Pemeriksaan Administratif

Dalam Pasal 34 UU Desain Industri, DJKI melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan pendaftaran desain industri. Pemeriksaan administratif (*formality check*) disini merupakan pemeriksaan yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 UU Desain Industri (syarat minimum). Jika ada kekurangan persyaratan formalitas, pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi.

2. Pengumuman

Setelah semua persyaratan terpenuhi, permohonan desain industri akan diumumkan selama 3 bulan oleh DJKI dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan bahwa pengumuman pendaftaran desain industri harus mencantumkan:

- a. Nama dan alamat lengkap pemohon;

²⁰ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 55.

- b. Nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. Tanggal dan nomor penerimaan permohonan;
- d. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- e. Judul desain industri;
- f. Gambar atau foto desain industri.

Sejak dimulainya pengumuman permohonan desain industri yang telah memenuhi formalitas, menurut Pasal 26 UU Desain Industri setiap pihak dapat mengajukan keberatan (oposisi) tertulis paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada DJKI dengan membayar biaya.

3. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif bertujuan untuk memeriksa syarat kebaruan atau unsur kesamaan dari suatu desain industri yang akan didaftarkan. Pemeriksaan terhadap Syarat kebaruan merupakan syarat yang paling sulit dipenuhi karena memerlukan tenaga ahli dibidangnya. Disamping itu kriteria mengenai adanya persamaan dalam UU Desain Industri memerlukan penjelasan lebih lanjut karena menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Pemeriksaan terhadap permohonan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 UU Desain Industri untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan, dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa yang merupakan tenaga ahli yang secara khusus dididik dan diangkat untuk melaksanakan tugas tersebut. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 27 UU Desain Industri.

4. Penerbitan Sertifikat

Pasal 29 UU Desain Industri menjelaskan bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, maka DJKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaannya.

Sebaliknya menurut Pasal 28 UU Desain Industri, permohonan yang ditolak, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan keputusan penolakan permohonan pendaftaran desain industrinya, sehingga pemohon atau kuasanya masih diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan permohonan pendaftaran desain industri yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 atau Pasal 4 UU Desain Industri.



Sumber: menpan.go.id

D. Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan Desain Industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 5 UU Desain Industri. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif (syarat minimum).

Waktu 10 (sepuluh) tahun dianggap cukup memadai mengingat perkembangan di bidang industri mengalami perubahan yang cepat sesuai dengan tuntutan masa. Karena perubahan keadaan/selera pasar maka desain dapat dipandang menjadi "kolot" atau old fashioned atau out of date. Desain Industri tidak dapat lagi dianggap memenuhi kriteria estetika yang menjadi salah satu syarat adanya Desain Industri.²¹

²¹ Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, (Bandung, 1999), hlm. 48.

Desain industri yang telah habis masa perindungannya karena tidak bisa diperpanjang maka desain industri tersebut menjadi publik domein atau menjadi milik umum. Desain tersebut bisa dipergunakan oleh orang lain tanpa harus meminta ijin terlebih dahulu.



Sumber: google

Contoh:

Jika Ana mengajukan pendaftaran desain tekonya, pada tanggal 2 Juni 2020, dan pada tanggal tersebut semua syarat administrasinya atau syarat minimumnya telah dipenuhi maka tanggal 2 juni merupakan tanggal penerimaan. Ketika seluruh prosedur pendaftaran telah dilalui dan dinyatakan diterima permohonan pendaftaran desain industrinya, DJKI akan menerbitkan sertifikat atas nama Ana dan jangka waktu perindungannya mulai dari tanggal penerimaan yaitu tanggal 2 Juni 2020, dan berakhir 10 tahun kemudian yaitu 2 juni 2030. Sesuai dengan UU desain industri perlindungan desain industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

E. Hak-Hak Pemegang Desain Industri

Subjek hukum desain industri adalah pendesain, yaitu orang yang menghasilkan rancangan desain industri dan mereka yang menerima hak desain industri dari pendesain. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Desain Industri.

Pihak-pihak yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain indusri adalah:²²

1. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain;
2. Dalam hal pendesain terdiri atas orang secara bersama, hak desain

22 OK. Saidin, *Aspek.Op.Cit.*, hal. 72.

industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain;

3. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas;
5. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Hak yang diberikan atas pendaftaran Desain Industri kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif, yakni hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Hak ini diberikan kepada pemegang hak desain industri dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan demikian pihak lain dilarang melaksanakan hak desain industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya kecuali pemakaian tersebut untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

Kepentingan yang wajar adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak desain industri. Misalnya, dalam pendidikan, kepentingan yang wajar dari pendesain akan dirugikan apabila desain industri tersebut digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut. Kriteria kepentingan tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas penggunaannya.²³

23 Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 435.

Hak desain industri merupakan hak milik eksklusif bagi pemegang haknya untuk mempertahankan, memonopoli dan menggunakan haknya. Pemegang hak desain industri mempunyai hak monopoli atau eksklusif, artinya dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, serta mempunyai kedudukan kuat sekali terhadap pihak lain. Apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan.²⁴

Selama jangka perlindungan pemegang hak desain berhak melarang orang lain membuat, memakai, menjual, mengimpor dan/atau mengedarkan produk yang telah diberi Sertifikat Hak Desain Industri. Sertifikat Hak Desain Industri adalah bukti lahirnya hak khusus yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

F. Kaitan Paten, Desain Industri dan Hak Cipta

Masih sering terjadi kekeliruan di masyarakat menilai sebuah karya apakah merupakan obyek perlindungan paten, hak cipta atau desain industri. Memang pada ketiga hak tersebut terdapat irisan/unsur yang terkesan sama. Hak cipta dan desain industri memiliki kesamaan mengandung nilai seni atau estetik.

Hak Cipta memang lebih dikenal daripada desain industri, perlindungan lebih pada bentuk kreasi penampakan dan konfigurasi yang tampak pada suatu produk bukan perlindungan terhadap produk tersebut.²⁵ Perlindungan hak cipta bersifat otomatis saat ekspresi nyata terwujud dan tanpa pendaftaran (deklaratif), sedangkan perlindungan desain industri diberikan berdasarkan pendaftaran terhadap disain yang baru (konstitutif). Persyaratan pendaftaran merupakan hal yang paling penting dalam desain industri dan merupakan kepentingan pemegang hak desain industri, yang pada prinsipnya memberi perlindungan Karya

24 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2003), hal. 242.

25 <http://www.dgip.go.id/html/hki>

cipta merupakan sebuah karya master piece dan tidak diproduksi secara massal, sedangkan desain industri diproduksi massal.²⁶ Contohnya batik:



Sumber: google

Batik yang diproduksi dengan mesin dan dalam jumlah banyak atau masal, merupakan obyek perlindungan desain industri. Sedangkan batik tulis merupakan obyek perlindungan hak cipta, seperti gambar diatas.

Terkadang produk hak desain industri terlihat seperti obyek perlindungan paten. Seperti paten desain industri mensyaratkan unsur baru pada produk yg ingin terdaftar. Perbedaan utama antara paten dan desain industri adalah untuk fungsi produk menjadi lingkup paten sedangkan desain industri melindungi penampilan suatu produk.



Sumber: google

Tampaknya Undang-Undang Desain Industri cenderung memilih pendekatan hak cipta, karena pada prinsipnya yang dilindungi dari sebuah desain industri adalah penampilan bentuk terluar dari suatu produk, atau penampakan visualnya saja. Sementara, aspek teknis, teknologi dan fungsional dari suatu produk dilindungi oleh hukum paten.

²⁶ <http://www.kennywiston.com>

Menurut OK. Saidin, desain industri adalah bagian dari HKI, Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.²⁷

Lebih lanjut Saidin mengatakan ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis (seni grafika) dengan desain industri. Perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri dalam wujudnya lebih mendekati paten.²⁸ Pandangan bahwa desain industri memiliki aspek hak cipta dan paten juga diamini Insan Budi Maulana yang mengatakan bahwa dalam menyusun sistem desain industri terdapat dua pendekatan, yaitu: pendekatan paten dan pendekatan hak cipta.²⁹

Maulana menguraikan ciri pendekatan tersebut. Pertama, desain industri yang berhak mendapat perlindungan harus memiliki kebaruan. Hak desain industri itu diberikan oleh negara setelah melalui proses pemeriksaan. Sedangkan ciri-ciri desain industri yang memilih pendekatan hak cipta, di antaranya adalah desain industri itu harus memiliki orisinalitas. Kedua, hak desain industri dimiliki atau dipegang oleh pendesain atau pemegang hak desain industri tanpa melalui proses pemeriksaan substantif, atau hanya menerapkan pemeriksaan formalitas saja.³⁰

Begitu pentingnya unsur seni atau estetis dalam desain industri. Seni yang mengandung unsur keindahan dan estetika adalah hasil kreasi atau kreativitas manusia karena merupakan karya intelektualitas manusia yang semestinya dilindungi. Disisi lain jika karya intelektualitas itu dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri, maka gabungan keduanya (antara nilai estetika dan nilai produk) dirumuskan sebagai desain industri.³¹

Bagian penjelasan menyebutkan prinsip pengaturannya adalah pengakuan terhadap kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang. Dengan

27 O.K. Saidin, *Aspek Hukum HKI*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 467.

28 *Ibid.*

29 *Bianglala HKI*, Hecca Publishing, hal. 316.

30 *Ibid.*

31 Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 46.

demikian, perlindungan atas desain industri hanya diberikan kepada produk yang memang diproduksi secara massal, bukan produk yang hanya diproduksi satu kali.

G. Pembatalan Desain Industri

Sekalipun sistem yang dianut adalah sistem konstitutif, namun adakalanya dengan alasan-alasan tertentu sebuah hak desain industri dapat dibatalkan. Pasal 37 UU Desain Industri, Hak desain industri dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan.

Pembatalan pendaftaran desain industri tersebut, bisa terjadi karena karena 2 (dua) hal, yaitu berdasarkan permintaan pemegang hak dan bisa juga berdasarkan keputusan pengadilan atau gugatan perdata dari pihak lain. Desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain industri tersebut telah dilisensikan maka, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam daftar umum desain industri yang dilampirkan pada permintaan pendaftaran pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan.³²

Desain industri yang telah terdaftar dapat dibatalkan dengan 2 (dua) cara, yaitu:³³

1. Berdasarkan permintaan pemegang hak;

Desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh DJHKI atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain industri tersebut telah dilisensikan, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam daftar umum desain industri, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan.

Keputusan pembatalan hak desain industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:

- a. Pemegang hak desain industri

32 Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal.12.

33 Ahmad M. Ramli, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 81.

- b. Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum desain industri
- c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan

Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana tersebut diatas dicatatkan dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.

2. Berdasarkan gugatan (putusan pengadilan) Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tersebut disampaikan kepada DJHKI paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan.

Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (desain industri tidak baru atau Pasal 4. (desain industri melanggar norma-norma). Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam hal ini penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.

Pasal 44 UU Desain Industri, Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

Pasal 43 UU Desain Industri, Akibat hukum pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak Desain Industri dan hak- hak lainnya yang berasal dari Desain Industri tersebut.

Hak-hak lain yang dimaksudkan disini apabila pemegang hak Desain Industri telah mengalihkan haknya kepada pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pada akhirnya dapat dipahami bahwa

pembatalan Desain Industri terdaftar pada dasarnya menurut ketentuan Undang-Undang Desain Industri sangat mungkin terjadi yang tentunya didasarkan pada syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Desain Industri.

Pasal 39 UU Desain Industri mengatur tata cara gugatan pembatalan Desain Industri sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan desain industri diajukan kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal diluar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan
8. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana tersebut diatas, harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan ketua Mahkamah Agung.
9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana tersebut diatas, memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum.

10. Salinan putusan pengadilan niaga sebagaimana tersebut diatas, wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan. Putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas, hanya dapat dimohonkan kasasi.

H. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa desain industri diatur pada Pasal 46 sampai 48. Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,³⁴ berupa:

1. Gugatan ganti rugi; dan/atau
2. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Gugatan sebagaimana dimaksud diajukan ke Pengadilan Niaga. Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:
 1. Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri;
 2. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

Dalam hal surat penetapan sementara Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya. Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.

³⁴ Pasal 9 (1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

Dalam hal penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut.

Selain penyelesaian gugatan para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

I. Sanksi Pidana

Pasal 54 (1) UU Desain mengatur sanksi bagi pelanggar Desain Industri:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Tindak pidana pada desain industri merupakan delik aduan.

J. Sengketa Desain Industri versi IDN Times³⁵

Mattel vs. MGA: Perang boneka perempuan antara Bratz dan Barbie
toyworldmag.co.uk

Berusia hampir 61 tahun di 2020, Barbie menjadi “ratu” boneka mainan anak perempuan sejak 1959. Dari game hingga film, Barbie tidak hanya sebatas boneka saja. Namun, pada 2001, Barbie harus bergelut di ring hukum HKI dengan Bratz! Kasus dimulai dengan goncangnya dominasi Mattel Inc., produsen Barbie, karena Bratz, boneka keluaran MGA Entertainment, yang mulai mendominasi keuntungan di pasar mainan anak perempuan. Pada 2005, Bratz terbukti lebih populer dengan penjualan 1 miliar dolar AS!

Merasa di atas angin, MGA pada 2005 melayangkan gugatan terhadap Mattel di Pengadilan Distrik AS dengan tuduhan plagiarisme desain

³⁵ <https://www.idntimes.com/science/discovery> diunduh pada tanggal 18 April 2021.

produk. Mattel membalikkan gugatan tersebut hingga 500 juta dolar AS dengan menuduh MGA mengeksploitasi Carter Bryant, mantan desainer Mattel, untuk mendesain Bratz sementara masih bekerja sebagai desainer “*Barbie Collectibles*”.

Sekadar informasi, Bryant mengaku menciptakan desain Bratz saat ia tengah rehat dari Mattel pada 1998 sebelum kembali ke Mattel pada 1999. Ia kemudian hengkang dari Mattel dan bergabung dengan MGA pada 2000, setahun sebelum rilisnya Bratz.

Pada 2006, Bratz terus mengusik dominasi Barbie dengan menyapu 40 persen keuntungan dari pasar mainan anak perempuan! Namun, pada 2008, Mattel memenangkan gugatan tersebut dan MGA diwajibkan membayar 100 juta dolar AS pada Mattel karena desain dan purwarupa Bratz yang saat itu dirancang oleh Bryant masih dalam kuasa Mattel.

Tidak terima, MGA mengajukan banding pada 2009. Pada April 2011, MGA malah berbalik menang terhadap tuntutan Mattel.

Dari sebelumnya digugat 88 juta dolar AS, Mattel dipaksa membayar 310 juta dolar AS kepada MGA sebagai biaya ganti rugi dan denda pencurian rahasia dagang! Tetapi, karena dianggap telah ikut campur dalam perjanjian kerja antara Bryant dan Mattel, MGA juga harus membayar US\$10 ribu kepada Mattel.

Itulah tujuh sengketa HKI yang paling terkenal dalam sejarah. Demi keuntungan dan citra diri atau perusahaan, mereka rela memperjuangkan HKI bagaimanapun caranya dan berapapun harganya.

K. Latihan Soal

Iwan Tirta adalah seorang desainer busana batik, suatu hari Iwan Tirta menerima pesanan seragam untuk karyawan sebuah instansi pemda yang berjumlah 4000 karyawan.

1. Dilindungi oleh HKI yang manakah batik Iwan Tirta pesanan instansi tersebut?
2. Bagaimana cara perlindungannya?
3. Berapa lama jangka waktu perlindungannya?
4. Apakah syarat yang harus dipenuhi agar dilindungi?

Jika Iwan Tirta mendaftarkan hak atas karyanya tersebut tanggal 18 Desember 2019 dan diterima pendaftarannya, kemudian diterbitkan sertifikat pada tanggal 28 Juni 2020.

5. a. Tanggal berapakah tanggal penerimaannya?
b. Tanggal berapakah mulainya perlindungan?
6. Tanggal berapakah berlakunya perlindungan?
7. Tanggal berapa perlindungannya selesai?
8. Bagaimana jika sudah habis jangka waktunya?
9. Siapakah pemilik hak dan pemegang hak desain batik Iwan Tirta?
10. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan Iwan Tirta jika ada yang melanggar haknya?

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni.

Agus Sachari, *Paradigma Desain Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1986. Ahmad M. Ramli, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual*, Bandung: Mandar Madju, 2000. Bianglala HKI, Hecca Publishing.

Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Dwi Adi K, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulya, 2001.

Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Erlangga, 2008.

<http://www.dgip.go.id/html/hki> <http://www.kennywiston.com>

<https://www.idntimes.com/science/discoverydiunduh> pada tanggal 18 April 2021.

Imam Buchori Zaibuddin, *Paradigma Desain Indonesia: Peranan Desain Dalam Peningkatan Mutu Produk*, Jakarta: Rajawali, 1986.

- Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Hecca Publishing, 2005.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2003.
- Muhammad Djumhana, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- , *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- O.K. Saidin, *Aspek Hukum HKI*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Ranti Fauza Mayana Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Sudargo Gautama, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sudarmanto, *KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia: Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Jakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

A. Sejarah Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Amerika Serikat sebagai pelopor industri semikonduktor mengenalkan hak baru yang dikenal dengan circuit design rights, sebagai awal untuk melindungi desain tersebut yang diatur dalam *Semiconductor Chip Protection Act 1984* (SCPA). Adapun filosofis yang mendasarinya, yaitu untuk mendukung monopoli dan mempercepat inovasi serta melindungi dari pembajakan. Perlindungan hukum terhadap circuit design rights pada dasarnya dilandasi itikad untuk meningkatkan kekuatan dan kekayaan sehingga mampu mengembangkan industri manufakturnya serta berjaya dalam perdagangan dunia. Hal demikian sejalan dengan konsepsi bahwa dalam era globalisasi, maka Negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan sumber daya manusia yang kuat akan memenangkan persaingan global, dan sebaliknya, negara yang lemah, baik secara ekonomi maupun sumber daya manusia, akan tersisih.¹

Dalam kedudukannya sebagai Negara yang maju dalam industri semikonduktor, Jepang hanya berselang setahun dengan segera pula menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut, sebagaimana tertuang dalam *Act Concerning the Circuit Layout of A Semiconductor Integrated*

1 Muhammad Djumhana, R. Djuabaedillah, *Desain Industri*, (Bandung: PT. Citra Abadi Bakti, 2014), hal. 326.

Circuit 1985. Langkah Jepang tersebut tidak semata-mata datang secara mandiri, tetapi sebagai tuntutan dari Amerika yang terlebih dahulu mengaturnya dalam *Semiconductor Chip Protection Act* 1984 (SCPA), yang mengatur aturan timbal balik yang ketat yang memaksa Jepang untuk mengadopsi Undang-undang serupa.

Seiring dengan perkembangan kemudian beberapa negara memberlakukan perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, antara lain:

1. Kanada menerbitkan pula Undang-undang yang disebut *Integrated Circuit Topography Act* 1990.
2. Adapun di negara-negara masyarakat Eropa melandaskan perlindungannya melalui *Council Directive in the Legal Protection of Topographies of Semiconductor Products*, 87/54/EEC 16 Desember 1986.
3. Inggris mengatur dan melindungi Hak Topografi atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sejak 1 Agustus 1989 melalui ketentuan yang termuat pada bagian III dari *Copyright, Designs and Patent Act* 1988.
4. Sedangkan Malaysia baru tahun 2000 mengaturnya dengan *Layout-Designs of Integrated Circuits Act* 2000.
5. Indonesia baru pada tahun 2000 mengeluarkan peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Setelah diberlakukannya SCPA di Amerika Serikat, kemudian WIPO mulai melakukan pengkajian dan konsultasi dalam rangka membentuk sebuah perjanjian Internasional untuk mengatur masalah perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut. Hasil pengkajian kemudian dituangkan dalam Perjanjian Washington, dengan konsep yang digunakan untuk perlindungan tersebut, yaitu konsep *sui generis*. Perjanjian Washington (*Washington Treaty*) yang disepakati pada tanggal 26 Mei 1989 berisikan perjanjian tentang HKI atas Rangkaian Elektronik Terpadu (*IPIC Treaty* atau *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*).

Namun, Amerika Serikat dan Jepang sebagai dua Negara yang sangat kuat dalam industri semikonduktor ternyata tidak menandatangani Perjanjian Washington tersebut karena perbedaan pendapat dalam hal ketentuan lisensi wajib, penindakan terhadap pelanggaran dan perlindungan desain ketika digabungkan dalam desain industri.

Adanya Negara yang tidak menandatangani² perjanjian tersebut menunjukan kekurangan dari Perjanjian Washington tersebut. Akan tetapi beberapa tahun kemudian, kondisi tersebut secepatnya ditangani dengan diakomodasikan materi Perjanjian Washington dalam Perjanjian TRIPS dengan penambahan kewajiban-kewajiban perlindungan usulan mereka. Ketentuan dari IPIC Treaty diambil alih dan dituangkan dalam persetujuan TRIPS, dibawah *Section 6: Layout Desaigns (topographies) of Integrated Circuits* Pasal 35 – Pasal 38.³

B. Pengertian

Kebutuhan akan alat-alat elektronik semakin meningkat dan tahun ke tahun. Alat-alat seperti radio, televisi dan komputer adalah beberapa contoh dari produk elektronik yang sudah menjadi bagian dan kehidupan masyarakat sehari-hari baik yang tinggal diperkotaan maupun yang tinggal di pedesaan. Salah satu komponen penting dan produk-produk tersebut adalah *Circuit Housed in a Platform* (CHIP)⁴ atau dikenal juga dengan Topografi, *Lay Out Design, integrated circuit* dan di Indonesia dikenal dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan salah satu bentuk dari HKI yang paling terakhir berkembang, khususnya dibidang Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*). Sirkuit terpadu itu lahir dari kreativitas dan inovasi teknologi serta dana yang besar, ditambah waktu dan tenaga kerja yang membutuhkan keahlian tertentu. Dengan demikian, sangat wajar dan beralasan apabila atas hasil kreatifitas tersebut, dilindungi secara hukum.

Alasan lainnya diperlukan perlindungan hukum atas karya inovasi sirkuit terpadu karena dilandasi oleh pemikiran-pemikiran bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan menemukan suatu sirkuit terpadu yang berguna dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; tidak semua orang memiliki talenta (bakat dan keterampilan) dalam suatu bidang perancangan sirkuit terpadu; dan tidak semua orang memiliki banyak

2 *Ibid.*, hal. 327.

3 *Ibid.*, hal. 328.

4 Tim Lindsey. at.all, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, 2002, hal. 225.

waktu, tenaga,⁵ dan biaya untuk merancang atau menciptakan karya yang hasilnya bermanfaat untuk kepentingan umum.

Dalam Lingkup Internasional, pengaturan atas Hak Topografi atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Perjanjian tentang HKI atas Rangkaian Elektronik Terpadu (IPIC Treaty atau *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits* yang juga dikenal dengan Washington Treaty) yang disepakati di Washington pada 26 Mei 1989. Ketentuan dari IPIC Treaty kemudian diambil alih dan dituangkan dalam persetujuan TRIPS.⁶

Persetujuan TRIPS/WTO menggunakan istilah *Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuit* yang kemudian diterjemahkan dengan Layout-Design (Topografi) Rangkaian Elektronik Terpadu atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).⁷ Setiap negara anggota diberi kebebasan untuk mengatur sendiri dan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan serta kemajuan teknologi dalam negeri yang bersangkutan.

Istilah dan Konsep Sistem Perlindungan DTLST Di beberapa negara maju mempunyai istilah DTLST yang berbeda. Sebagai contoh misalnya Amerika Serikat menyebut *Semiconductor Chip*; Australia menyebut *Circuit Layout* atau *Integrated Circuit*, dan Eropa menyebut *Silicon Chips*; TRIPS menyebutkan sebagai *Layout Design (Topographies) of Integrated Circuit* dan Indonesia sendiri menyebut Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST) tentang ini dapat dipahami dua hal yaitu Sirkuit Terpadu dan Desain Tata Letak.

1. Sirkuit Terpadu didefinisikan sebagai suatu produk dalam "bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik".

5 Muhammad Djumhana, R. Djuabaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Paktinya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Abadi Bakti, 2014), hal. 325.

6 *Ibid.*, hal. 333.

7 Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hal. 462.

2. Sirkuit Terpadu terpadu yang dimaksud di sini adalah yang dalam bentuk jadi dan setengah jadi dengan pertimbangan yang setengah jadi sudah dapat berfungsi secara elektronis juga. Motherboard komputer merupakan contoh sirkuit terpadu.
3. Desain Tata Letak adalah: "kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu".

Desain tata letak yang dimaksud adalah pola atau seni peletakan berbagi elemen di atas suatu bahan sehingga menjadi suatu sirkuit terpadu.

Memperhatikan kedua pengertian tersebut diatas, maka Desain Tata Letak sebuah Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi tetap dapat berfungsi secara elektronis. Pengertian Sirkuit Terpadu dan Desain Tata Letak yang dipakai dalam UU DTSLT⁸ tampaknya hanya sekadar menerjemahkan dari ketentuan Pasal 2 Perjanjian IPIC, yang rumusannya sebagai berikut:

1. *"Integrated circuit" means a product, in its final form or an intermediate form, in which the elements, at least one of which is an active elements, and some or all of the inter-connections are integrally formed in and/or on a piece of material and which is intended to perform an electronic function,*
2. *"Layout-design (topography)" means the three-dimensional disposition, however expressed, of the elements, at least one of which is an active element, and of some or all of the interconnections of an integrated circuit, or such a three dimensional disposition prepared for an integrated circuit intended for manufacture.*

C. Peraturan

Secara umum Indonesia hampir mengikuti semua konvensi di bidang HKI, termasuk mengikuti keanggotaan WTO yang di dalamnya mencakup pula TRIPS. Kedua hal tersebut terbukti dengan diratifikasinya Perjanjian WTO serta TRIPsnya, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang ratifikasi Konvensi Paris.

8 Muhammad Djumhana, R. Djuabaedillah, Op Cit., hal. 331.

Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dibidang DTLST sebagai bagian dari sistem HKI perlu diatur ketentuan mengenai DTLST.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Undang- undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada tanggal 20 Desember 2000 diundangkanlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu melalui Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2000. Undang-undang tersebut dinyatakan berlaku sejak tanggal pengundungannya, yaitu tanggal 20 Desember 2000.

Sejak tahun 2000 UndangUndang No. 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sudah diundangkan oleh Pemeirntah Indonesia sebagai pemenuhan suatu syarat minimum yang terdapat dalam perjanjian TRIPs yang menghendaki agar setiap negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut membuat peraturan sendiri.

D. Ruang Lingkup Perlindungan DTLST

1. Subyek dan Obyek

a. Obyek

Dalam kerangka perlindungan DTLST yang menjadi objeknya adalah sirkuit terpadu dan desain tata letak yang orisinal. Yang dimaksud dengan orisinal adalah apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya Pendesain lain. Artinya, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain dan pada saat desain itu dibuat bukan merupakan hal yang umum bagi para Pendesain. Selain orisinal, desain itu pun harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat diterapkan dalam dunia industri secara komersial.

Di samping syarat orisinal, DTLST yang mendapat perlindungan, yaitu DTLST tersebut juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Dengan terjaminnya perlindungan terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat menimbulkan persaingan bisnis yang sehat dan memacu kemajuan teknologi.⁹

⁹ *Ibid.*, hal. 334.

b. Subyek

Subjek dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu:

- 1) Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, haknya diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000).
- 2) Dalam hal hubungan dinas, yaitu pegawai negeri dan instansi terkait, maka yang mendapatkan hak sebagai pendesain, yakni instansi yang bersangkutan. Dimaksudkan dalam suatu desain yang dibuat berdasarkan pesanan.¹⁰

Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan DTLST (Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000). Yang berhak memperoleh Hak DTLST adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.

Jika suatu DTLST dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya DTLST itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan DTLST itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

Jika suatu DTLST dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat DTLST itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua belah pihak (Pasal 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak menghapus Hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat, Daftar Umum, dan Berita Resmi DTLST (Pasal 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000). Pasal ini merupakan Pasal yang mengatur penggunaan Hak Moral pada DTLST. Hak moral melekat pada diri pribadi Pendesain, jadi tidak dapat dihilangkan, dihapus, atau diganti tanpa persetujuan Pendesain. Hak Moral adalah Hak yang lazim diakui di lingkungan HKI.¹¹

Pendesain dan atau Pemegang Hak DTLST memiliki hak-hak sebagai berikut:

- 1) Hak Eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-

¹⁰ *Ibid.*, hal. 332.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 319.

undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTLST yang berbunyi:

"Pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melak- sanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu".

- 2) Hak mengajukan gugatan secara perdata dan/atau tuntutan secara pidana kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.¹²

Hak eksklusif yang dimiliki Pemegang Hak DTLST diberikan oleh Negara atas dasar Permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Pemohon melalui prosedur pendaftaran oleh Pendesain, orang atau badan hukum yang berhak atas Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut.

2. Sistem Perlindungan

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 6 dinyatakan:¹³ "Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Hak eksklusif yang diberikan Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut."¹⁴

Pemilik Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak DTLST yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagai desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.¹⁵

Hak yang diberikan berdasarkan IPIC adalah Hak untuk memproduksi kembali suatu *lay-out design topography* yang asli dan hak untuk mengimpor (*right to import*), menjual (*right to sell*), mendistribusikan (*right to distribute*), atau menampilkan (*right to perform*) tindakan lain yang dimungkinkan untuk dilaksanakan di Negara anggota.

12 Muhammad Djumhana, R. Djuabaedillah, Op Cit., hal. 332.

13 Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum HKIdan Hukum Persaingan (penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 268.

14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Op.Cit., Pasal 1 angka (6).

15 H. OK. Saidin., Op.Cit., hal. 497.

Di Belanda perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu akan hapus jika setelah dua tahun setelah produksi komersial tidak ada deposit dari *lay-out designs topography* tersebut. Hak harus diberikan pada Pendesain melalui kontrak khusus. Hak juga bisa dianggap dimiliki oleh majikan atau pemesan dalam kasus hubungan kerja, namun Pendesain tetap memiliki hak agar *lay-out design topography* tersebut didaftarkan atas namanya.¹⁶

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹⁷ Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu seperti di beberapa Negara, mempunyai waktu yang berbeda satu sama lain disesuaikan dengan landasan filosofi serta aspek sosial yang mendasarinya.

Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan suatu syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian perlindungan hukum atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dengan sistem pendaftaran merupakan sistem yang dianut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang dikenal dengan sistem konstitutif yang artinya bahwa Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu baru timbul dan mendapat perlindungan hukum dengan adanya pendaftaran.

Asas pendaftaran pertama mempunyai arti bahwa orang yang pertama mengajukan Permohonan Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas orang yang pertama mendesain. Substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah ini mencakup pengertian “orisinalitas” ditetapkan dengan suatu pendaftaran Permohonan Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut diajukan dan pada saat pendaftaran diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak orisinal atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tidak.

Perlindungan terhadap Hak DTLST¹⁸ diberikan kepada pemegang

16 Rahmi Jened Parinduri Nasution., *Op.Cit.* hal. 270

17 H. OK. Saidin., *Loc.Cit.*

18 “Protection shall apply to Lay out-Design that are original in the sense that they are the result of their creator’ own intellectual effort and are not commonplace among creators of Lay out-Designs and manufacturers of Integrated Circuit at the

hak sejak pertama kalinya desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan dan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi dalam arti dibuat, dijual, digunakan, dipakai atau diedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian DTLST dalam kaitan transaksi yang mendatangkan keuntungan.

3. Syarat DTLST Mendapatkan Hak DTLST

Hak untuk mendapat perlindungan hukum di bidang DTLST harus memenuhi unsur orisinal (asli) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU DTLST yang berbunyi:

- (1) Hak DTLST diberikan untuk DTLST yang orisinal.
- (2) DTLST dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

Ketentuan Pasal 3 UU DTLST menjelaskan, tidak setiap DTLST yang orisinal dan baru tersebut dapat diberikan hak DTLST. Hak DTLST tidak akan diberikan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan (moral).

Ketentuan ini mengandung arti bahwa hak DTLST akan diberikan apabila kepentingan umum tidak dilanggar, sehingga mempunyai fungsi sosial, dalam arti tidak hanya melindungi kepentingan pribadi pemiliknya tetapi juga memperhatikan kepentingan umum.

4. Prosedur Pendaftaran

Berdasarkan syarat pemberian Hak DTLST, maka perlindungan DTLST selaras dengan Hak Cipta yang mengharuskan adanya unsur “keaslian”. Keharusan pengajuan pendaftaran untuk lahirnya hak DTLST menunjukan sejalan dengan perlindungan yang diberikan oleh rezim paten. Dengan demikian, perlindungan terhadap DTLST menganut 2 (dua) pendekatan, yaitu Hak Cipta dan Paten.

Pendaftaran DTLST diatur di dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 28 UU DTLST. Pendaftaran dilakukan dengan permohonan. Pada prinsipnya permohonan dapat dilakukan sendiri oleh pemohon. Khusus, untuk

time of their creation.” Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UU DTLST.

pemohon yang bertempat tinggal di luar Indonesia, permohonan harus diajukan melalui kuasa. Hak ini untuk mempermudah pemohon yang bersangkutan, antara lain mengingat dokumen permohonan seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia.

Di samping itu, domisili pemohon harus di Indonesia. Dengan demikian syarat ini dapat diatasi dengan adanya kuasa hukum dari Indonesia. Permohonan hanya untuk satu desain (Pasal 11). Pemohon dari luar Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya dan memilih domisili hukum di Indonesia.

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- c. Permohonan harus memuat:
 - 1) Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - 2) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pendesain;
 - 3) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - 4) Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - 5) Tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum Permohonan diajukan.
 - 6) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
 - 7) Gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya;
 - 8) Surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - 9) Surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
 - 10) Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e (5).
 - 11) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.

- 12) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan.
- 13) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. ng dimohonkan pendaftarannya;



E. Jangka Waktu Perlindungan

Ada keunikan pada peraturan Jangka Waktu Perlindungan DTLST. Pada dasarnya Perlindungan hak yang diberikan kepada pendesain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah selama 10 tahun hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU DTLST. Namun mulainya jangka waktu perlindungan terdiri dari dua versi:

1. 10 Tahun dari sejak pertama kali desain itu dieksploitasi secara komersial dimanapun sejak tanggal penerimaan (Pasal 4 Ayat (1)). Dalam hal desain telah dieksploitasi secara komersial permohonan harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dieksploitasi. “dieksploitasi secara komersial” adalah dibuat, dijual, digunakan, dipakai atau diedarkannya barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam kaitan transaksi yang mendatangkan keuntungan.

Contoh:

Herman pendesain sebuah DTLST sebelum mendaftarkan DTLSTnya menawarkan kepada sebuah perusahaan dan ternyata perusahaan tersebut tertarik dengan DTLSTnya. sehingga Herman mendapatkan

keuntungan dari hasil penjualan DTLSTnya. Agar DTLSTnya dilindungi Herman dalam jangka waktu 2 tahun sejak transaksi tersebut harus mengajukan pendaftaran. Jika transaksinya tanggal 1 februari 2018 maka paling lambat sudah mengajukan pendaftaran tanggal 1 februari 2020. Jika pendaftarannya memenuhi syarat dan diterima kemudian diberikan sertifikat, maka akhir masa perlindungannya 10 tahun dihitung dari pertama kali transaksi bukan tanggal pengajuan pendaftaran, yaitu 1 Februari 2018 + 10 tahun = 1 Februari 2028

2. 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Bagi yang tidak melakukan eksploitasi terlebih dahulu.

Contoh:

Herman langsung mengajukan pendaftaran tanpa melakukan penawaran komersil terlebih dahulu. Jika Herman mengajukan pendaftaran DTLSTnya pada tanggal 1 Februari 2018 kemudian memenuhi syarat minimum pada tanggal tersebut, maka tanggal 1 Februari merupakan tanggal penerimaan. Ketika pendaftarannya diterima Maka perlindungannya dimulai dari tanggal penerimaan tersebut dan berakhir 10 tahun sejak tanggal penerimaan. 1 Februari 2018+10 tahun= 1 Februari 2028.

Ketentuan DTLST sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara sistim pendaftaran Paten, Merek dan Desain Industri dengan sistim perlindungan yang dianut UU DTLST walaupun sebenarnya sama-sama mengharuskan adanya permohonan dalam sistim perlindungannya (perlindungan dengan sistem *first to file*).

Dalam sistim *First To File* sebuah karya yang belum/sedang dimintakan perlindungan (mengajukan Permohonan) pada umumnya tidak boleh dipublikasikan terlebih dahulu sebelum pendaftaran diterima. Resiko publikasi sebelum dikabulkannya permohonan pendaftaran adalah pihak yang bersangkutan tidak dapat mengajukan gugatan jika karyanya dipakai pihak lain dan juga akan mengakibatkan gugurnya nilai baru pada karya tersebut sehingga pendaftaran kemungkinan akan ditolak.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu publikasi berupa eksploitasi secara komersil Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Yang belum didaftar tidak menyebabkan gugurnya hak mengajukan permohonan pendaftaran. Undang- undang tetap memberikan

kesempatan mengajukan permohonan pendaftaran kepada karya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah dieksploitasi secara komersil (dijual, dipakai, diedarkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan) dengan syarat paling lama setelah 2 tahun sejak dieksploitasi DTSLT yang bersangkutan harus didaftar.

Dengan kondisi tersebut, maka dalam menentukan mulainya jangka waktu perlindungan didasarkan pada tanggal pertama kali dieksploitasi bagi yang melakukan eksploitasi sebelum mendaftar, sedangkan bagi yang langsung mengajukan pendaftaran tanpa eksploitasi didasarkan pada tanggal penerimaan.

Keadaan ini sangat menguntungkan bagi pendesain DTSLT, karena dengan diperbolehkannya eksploitasi terlebih dahulu pendesain akan tahu bagaimana tanggapan pasar terhadap produknya, jika tanggapannya baik dan menguntungkan, pendesain masih dapat mengajukan pendaftaran, dengan demikian pendesain mendapat keuntungan dan perlindungan.¹⁹

Hal seperti ini tidak diperoleh bagi inventor yang mengajukan paten dan pendesain dalam Desain Industri, mereka harus mendaftar terlebih dahulu sebelum memasarkan invensinya dan produk desainnya tersebut, padahal belum tentu dapat diterima pasar, sehingga banyak diantara mereka yang tidak memperoleh keuntungan dari invensi dan desain produknya, mengingat untuk mengajukan permohonan pendaftaran diperlukan biaya yang tidak sedikit, terutama dalam perlindungan paten terdapat biaya tahunan yang harus dibayar setiap tahunnya tanpa melihat apakah patennya laku dipasaran atau tidak.

Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,²⁰ Yang dimaksud dengan “Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu” adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal, yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh Undang-undang.²¹

19 Rr. Aline Gratika, Kelemahan Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 1, Nomor 1, September 2006, hal. 43.

20 H. OK. Saidin., *Op.Cit.*, hal. 494.

21 *Ibid*, hal. 495.

Jika waktu perlindungan sudah selesai, jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan konsekuensinya desain tersebut menjadi milik umum (*public domein*). Siapa pun boleh menggunakan desain tersebut. Jangka waktu perlindungan singkat karena perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga waktu 10 tahun dianggap cukup memadai.

F. Pembatalan

Pembatalan Pendaftaran DTLST dapat dilakukan dengan permintaan pemegang hak. Pembatalan ini hanya dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis pemegang hak. Atau, berdasarkan gugatan. Gugatan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

Akibat pembatalan pendaftaran suatu desain mengakibatkan hapusnya segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak DTLST dan hak-hak lain yang berasal dari DTLST.

Ketentuan tentang pembatalan pendaftaran DTLST diatur dalam Pasal 29 sampai 36 UU. No. 32 Tahun 2000. Namun UU tersebut tidak mengatur perlindungan terhadap pemegang hak DTLST terdaftar yang beritikad baik untuk mendapatkan ganti rugi karena dibatalkan pendaftarannya oleh Pengadilan Niaga. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak tersebut hanya dapat dimohonkan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU DTLST.

G. Penyelesaian Sengketa

Litigasi Dan Penyelesain Sengketa DTLST Pemegang hak DTLST dapat menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 8, yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan Hak DTLST.

Gugatan ditujukan kepada Pengadilan Niaga (Pasal 38). Di samping itu bisa melalui arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi), dan cara lain yang dipilih oleh para pihak. Pelanggaran DTLST selain dapat digugat secara perdata juga tidak menutup kemungkinan untuk digugat secara pidana. Sanksi pidana terhadap pelanggaran DTLST menurut Pasal 42 ayat (1) dituntut dengan penjara paling lama tiga (3) tahun atau denda paling banyak Rp.

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Tindak pidana yang diatur dalam UU DTLST merupakan delik aduan.

Lemahnya penegakan hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan yang menggunakan teknologi komputer. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoprasian yang rumit.²²

Guna memerangi pelanggaran terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, berdasarkan pada persetujuan internasional, yaitu TRIPS maka terdapat suatu ketentuan berupa suatu norma yang memberikan kewenangan kepada Negara untuk menghentikan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Hak DTLST.²³ Namun, sampai saat ini di Indonesia belum ditemukan kasus-kasus pelanggaran DTLST. Hal ini dimungkinkan karena teknologi di Indonesia belum begitu maju dibandingkan negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Alih Teknologi belum berjalan dengan baik, sehingga kemampuan teknologi bangsa Indonesia belum memadai untuk mendaftarkan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Masyarakat masih diberi kesempatan untuk mencontoh dan melatih diri untuk menemukan sesuatu di bidang DTLST.

H. Kelemahan UU DTLST

UU DTSLT merupakan instrumen yang dapat diharapkan memberikan perlindungan yang efektif dan komprehensif dalam bidang HKI pada umumnya dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada khususnya. Pada bagian ini akan diuraikan tentang beberapa kelemahan dalam UU DTSLT. Kelemahan tersebut jelas akan membawa konsekuensi lebih lanjut terhadap implementasi dan norma-norma yang ada pada UU DTSLT.

Ada dua kelemahan yang terkandung dalam Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dari perspektif normatif yaitu dasar pemberian perlindungan Pada pasal 4 Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit

22 Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Ciber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 91-92.

23 Muhammad Djumhana, R. Djuabaedillah, *Loc.Cit.*

Terpadu dikatakan bahwa:

1. Perlindungan terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak Tanggal Penerimaan;
2. Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.²⁴

Penggunaan 2 tanggal dalam penentuan mulainya jangka waktu perlindungan, yang pertama 10 tahun sejak tanggal penerimaan bagi desain yang langsung didaftarkan dan 10 tahun sejak tanggal dieksploitasi bagi desain yang sebelum didaftarkan telah dieksploitasi secara komersial dengan keharusan dalam jangka waktu setelah tanggal eksploitasi harus melakukan pendaftaran, jika tidak maka tidak akan mendapatkan perlindungan.

Namun apabila diantara masa 2 tahun tersebut ada pihak yang mengajukan pendaftaran, padahal untuk karya yang sama telah ada yang mengeksploitasi secara komersil, dimana jangka waktu pengajuan pendaftaran bagi DTLST tersebut masih 2 tahun.

Adapun kelemahan dari ketentuan di atas adalah bagaimana jika terdapat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang sama dari pendesain yang berbeda kemudian pendesain pertama mengeksploitasi sebelum dia mendaftar kemudian pendesain yang ke dua langsung mendaftar tanpa eksploitasi terlebih dahulu, di mana waktu pendaftaran pendesain kedua adalah pada masa 2 (dua) tahun setelah eksploitasi pendesain pertama. ilustrasinya sebagai berikut:

A dan B membuat DTLST yang kebetulan sama walaupun diantara mereka tidak saling mengenal dan masing-masing tidak meniru desain siapapun juga. A pada tanggal 2 Juni 2000 menjual karyanya disebuah pameran. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2001 A mengajukan pendaftaran untuk karya tersebut. Namun pada tanggal 18 Desember 2000 B telah mengajukan pendaftaran sebuah karya DTLST yang sama dengan karya A. jadi ada 2 pendaftaran atas DTLST yang sama dan keduanya tidak menyalahi peraturan karena secara hukum masih diperbolehkan, yang satu telah mengeksploitasi kemudian mendaftarkan DTLSTnya sebelum 2 tahun sejak megeksploitasi, namun ketika mendaftar, DTLSTnya telah

24 Rr. Aline Gratika, Op.Cit., hal. 45.

ada yang mengajukan pendaftarannya. Siapakah yang akan diterima pendaftarannya mengingat A masih mempunyai hak mengajukan pendaftaran selama 2 tahun sejak tanggal 2 Juni 2000.

Menghadapi kasus seperti ini, siapakah yang akan diterima pendaftarannya. Yang pertama kali mengeksploitasi atau yang pertama kali mengajukan pendaftaran. UU DTLST tidak menjawab permasalahan tersebut.

Kelemahan lain pada UU DTLST adalah terletak pada prosedur pendaftarannya, dimana dalam prosedur pendaftaran tidak dilakukan pemeriksaan substantif, padahal syarat diterimanya sebuah DTSLT adalah original (asli/benar-benar dibuat oleh si pendesain), jika tidak dilakukan pemeriksaan substantif bagaimana dapat diketahui karya tersebut original atau tidak. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif dimungkinkan terdapat penerimaan 2 atau lebih karya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang sama.

I. Sanksi Pidana

Tindak pidana pada DTLST merupakan delik aduan. Sanksi Pidana diatur pada Pasal 42, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

J. Sengketa DTLST

Kasus Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Desain Usb 3.0²⁵

Usb 3.0 memiliki kecepatannya 10 kali dari kecepatan USB 2.0, USB

²⁵ <http://tryafaramitha.blogspot.co.id/2013/05/kasus-desain-tata-letak-sirkuit-terpadu.html> diunduh tanggal 18 April 2021.

1.0 kecepatannya 12 mbit/s USB 2.0 kecepatannya 480 mbit/s (40x dari USB 1.0) berarti USB 3.0 kecepatannya bisa mencapai 4.8gbit/s

Desain USB 3.0 keluaran intel jadi kontroversi, karena awalnya intel belum maumenjelaskan spesifikasi usb 3.0 itu.sehingga dianggap oleh para pesaingnya(AMD dannvidia) akan melakukan monopoli. Dalam kasus ini AMD dan NVIDIA beserta SIS danvia sebagai salah satu brand dalam Bidang Chipset akan mengalami kesulitan danketerpurukan pada suatu saat ketika banyak orang menggunakan motherboard intel yang sudah support dengan USB 3.0, yang dimana serie dari USB ini, akan memberikan kepuasan lebih baik dari USB sebelumnya dalam men-service suatu periferal.Oleh karena itu mereka, (VIA AMD NVIDIA dan SIS) akan merasa dimonopoli oleh intel lantaran teknologi terbaru dari USB telah di “pegang” oleh intel. Hal ini dapat dihapuskan jika saja intel hendak memberikan spesifikasi khusus untuk mereka, agar komponen-komponen yang mendukung USB 3.0 dapat bekerja pada Chipset- chipset mereka.. Tapi mereka juga mengancam bahwa mereka akan menciptakan port yang tidak kalah hebat dari 3.0 jika intel masih tetap tidak memberikan spesifikasi yang dimaksud.

K. Latihan Soal

Sebuah DTLST didesain oleh sekelompok mahasiswa elektro USAKTI, kelompok tersebut berisi 3 anggota, Lita, Bagus dan Herman. Atas permintaan Lita Produk DTLST dipamerkan pada sebuah pameran perindustrian tanggal 2 juni 2000, sehingga ketiga mahasiswa tersebut memperoleh keuntungan, karena desain mereka ternyata diperlukan oleh industri computer. Pada tanggal 28 juni 2005 Herman mendaftarkan DTLSTnya mereka.

1. Sebutkan siapa subyek DTLST dalam cerita diatas.
2. Akankah permohonan pendaftaran mereka diterima? Jelaskan.
3. Tanggal berapakah paling lambat mereka mengajukan pendaftaran, Jelaskan.
4. Jika menggunakan tanggal pendaftaran no 3, Tanggal berapakah perlindungan DTLST tersebut diatas mulai dilindungi. Jelaskan.
5. Berapa lama jangka waktu perlindungan DTLST?
6. Tanggal berapa berakhirnya perlindungan DTLST tersebut di atas.

7. Jika ternyata DTLST tersebut merupakan hasil contekan dari kelompok mahasiswa lainnya, bagaimana tanggapan saudara? Jelaskan.
8. Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi sengketa dengan kelompok mahasiswa menurut soal no 7? Jelaskan.
9. Mengapa di Indonesia belum terjadi sengketa DTLST?
10. Berapa lama hukuman terhadap pelanggaran DTLST?

Daftar Pustaka

- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Ciber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- <http://tryafaramitha.blogspot.co.id/2013/05/kasus-desain-tata-letak-sirkuit-terpadu.html> diunduh tanggal 18 April 2021.
- Muhammad Djumhana, R. Djuabaedillah, *Desain Industri*, Bandung: PT. Citra Abadi Bakti, 2014.
- Muhammad Djumhana, R. Djuabaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Paktinya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Abadi Bakti, 2014.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni, 2003.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum HKIdan Hukum Persaingan (penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rr. Aline Gratika, Kelemahan Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 1, Nomor 1, September 2006.
- Tim Lindsey. at.all, *Hak Kekayaan Intelektual*, Suatu Pengantar, 2002.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

A. Hak Cipta

1. Sejarah Perlindungan Hak Cipta

lahirnya hak cipta sangat dipengaruhi dengan terjadinya revolusi industri. Ditandai di Inggris dengan munculnya mesin cetak pada 1455 oleh Gutenberg yang terkait langsung dengan karya tulis. Penemuan kedua dipengaruhi dengan di ciptakan printing pres sebagai pengembangan mesin cetak oleh William Caxton pada tahun 1478.¹ Dampak lahirnya mesin cetak dapat memperbanyak karya tulis dengan jumlah banyak dan waktu pendek serta biaya ringan yang membawa keuntungan besar dan dinikmati oleh para penerbit, pencetak dan pedagang buku.

Di abad ke 15 kelompok yang tergabung pada penerbit dan pedagang buku memperoleh kewenangan khusus dari raja untuk memperbanyak, mencetak dan memperdagangkan buku. Kondisi ini mengakibatkan kemiskinan bagi pencipta, sehingga pada abad ke 17 pencipta menentang hak istimewa yang dimiliki penerbit dan meminta ikut serta untuk menikmati hak ekonomi dari hasil buku karyanya. Berdasarkan alasan ini, maka lahirlah undang-undang Anne (*the statute of Anne*) pada tahun 1709 oleh Parlemen Inggris. Peraturan ini bertujuan untuk membatasi

1 Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni, 2011, h 54.

hak cipta yang dipegang oleh penerbit dan menjadi Undang-Undang Hak Cipta pertama.² Namun, saat itu karya cipta yang dilindungi hanya sebatas karya tulis. Selanjutnya baru tahun 1883 hak cipta memasukkan karya cipta music. Setelah berlakunya the statute of Anne tahun 1911 parlemen Inggris mengesahkan *The Copyright act yang mengadopsi prinsip dalam Berne Convention*. Namun, demikian the statute of Anne telah menjadi konstruksi hukum sebagai cikal bakal lahirnya hukum hak cipta modern di Negara common law. Berdasarkan alasan ini, maka dapat dimengerti mengapa hukum hak cipta modern di Negara-negara common law pada umumnya lebih bersifat *economic oriented* dibandingkan hukum hak cipta di Negara-negara *civil law*.³

Perancis telah menghapus hak istimewa dan menetapkan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1793. Melalui ekspedisi Napoleon, Undang-Undang Hak Cipta Perancis diterapkan di berbagai Negara atau setidaknya menjadi sumber pembuatan Undang-Undang Hak Cipta di negara Belgia, Swiss, Belanda dan Itali. Perbedaan pokok antara Undang-Undang Hak Cipta. Perancis lebih menekankan pada pengakuan dan perlindungan hak pencipta, sedangkan Inggris lebih menitik beratkan pada perlindungan ciptaannya. Oleh karenanya, hak cipta di negara Eropa disebut dengan Author`s Right (di Perancis disebut *droit d` auteur*) dan bukan copyright seperti di Inggris.⁴ Undang-Undang Hak Cipta Perancis menjadi dasar lahirnya Konvensi Bern dan *the statute of Anne* 1709 menjadi dasar lahirnya *Universal Copyright Convention*

2. Perjanjian Internasional di Bidang Hak Cipta dan Peraturan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

a. Perjanjian Internasional di Bidang Hak Cipta

Apabila diuraikan mengenai perjanjian internasional di bidang Hak Cipta ada dua konvensi internasional yaitu:

1) Konvensi Bern 1886

Konvensi Bern ini lahir karena alasan Negara-negara peserta ingin

2 Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990) h 1-2

3 Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Analisi Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012) h 41-42

4 Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta lagu, Neighbouring Rights dan Colellecting Society*, (Bandung: Alumni, 2008) h 35-36

memberikan perlindungan dalam bentuk hak khusus kepada pencipta dan hak untuk menikmati keuntungan materil dari ciptaan-ciptaan-nya.⁵ Konvensi ini pertama kali dibentuk oleh Negara-negara Belgia, Inggris, Liberia, Spanyol, Perancis, Jerman, Haiti, Dan Italia. Pada masa itu ruang lingkup perlindungan hak cipta hanya terbatas pada karya sastra dan seni. Namun, dalam perjalanannya konvensi ini beberapa kali melalui revisi, yaitu pada tahun 1908 di Berlin telah dimasukkan karya arsitektur, pantomim dan koreografi untuk dilindungi hak cipta. Selanjutnya revisi pada tahun 1928 di Roma broadcasting dan hak moral mulai diakui dalam hak cipta. Namun, karya sinema, film dan fotografi dimasukkan menjadi obyek hak cipta pada tahun 1948 di Brusel.⁶ Belanda baru meratifikasi konvensi pada 1 November 1912 dan berdasarkan asas konkordansi konvensi ini juga berlaku di Hindia Belanda dengan Austerwet 1912. Dalam sejarah Indonesia pada masa Perdana Menteri Juanda (1958) menyatakan keluar dari Konvensi Bern dengan alasan praktis agar Indonesia dapat memanfaatkan karya cipta asing tanpa membayar royalty. Namun, pada tahun 1997 dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO, maka Indonesia wajib meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997. Keikutsertaan suatu Negara sebagai anggota konvensi bern ini memuat tiga prinsip dasar yang menimbulkan kewajiban bagi Negara peserta untuk menerapkannya dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta sebagai berikut: Pertama, prinsip national treatment dimana ciptaan yang bersal dari salah satu Negara peserta perjanjian yang karyanya diterbit di Negara lain yang juga peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum yang sama dengan dengan pencipta dari warga negaranya sendiri, Kedua, prinsip automatic protection yaitu perlindungan hak cipta harus diberikan secara langsung tanpa melalui persyaratan apapun. Dan Ketiga, prinsip independence of protection yaitu bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus bergantung pada perlindungan hukum Negara asal pencipta.⁷ Berdasarkan konvensi Bern ini hak cipta

5 Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta, Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan, World Trade Organization (WTO) –TRIPs Agreement*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010) h 31.

6 Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Analisi Teori dan Praktik*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2012, h 45

7 Suyud Margono, *Op.Cit*, h 32

adalah hak alam yang memiliki prinsip yang bersifat absolut, Dimana pencipta dilindungi haknya selama hidupnya dan beberapa tahun setelahnya.⁸

2) *Universal Copyright Convention*

Konvensi Hak Cipta Universal 1955 atau *Universal Copyright Convention* merupakan hasil kerjasama yang disponsori Unesco untuk meakomodasi perbedaan aliran yang terjadi antara Konvensi Hak Cipta Universal 1955 dengan Konvensi Bern berkenan dengan hak cipta yang berlaku dikalangan masyarakat internasional. Dimana sekelompok masyarakat internasional yang Menganut Civil Law System mengelompokkan diri pada Konvensi Bern, sedangkan yang menganut *Common Law System* mengelompokkan diri pada Konvensi Hak Cipta Universal 1955. Konvensi ini pada umumnya cukup banyak diratifikasi oleh Negara-negara berkembang karena pengaturan standar minimum pengaturan hak eksklusif hanya memakai standar yang sederhana yaitu memakai *adequated and effective protection*⁹; hak menerjemahkan yang dapat diperoleh warga Negara Negara berkembang dengan adanya *compulsory licensing*, syarat jangka waktu minimum perlindungan yang pengaturannya sangat longgar. Selain itu, syarat-syarat untuk mendapat pengakuan hak cipta atas suatu ciptaan dengan pendaftaran yang sangat formal dan ketat sifatnya, diperlunak dengan formalitas pendaftarannya dalam bentuk lain yang jauh lebih mudah.¹⁰ keberadaan kedua konvensi tidak menghambat dan setiap Negara anggota Konvensi Hak Cipta Universal 1955 diperkenankan menjadi anggota dari Konvensi Roma 1961.

3) Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Pelaku, Producer Rekaman dan Lembaga Penyiaran.

Konvensi Roma 1961 di prakarsai oleh peserta Bern Union¹¹ dalam

8 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, h 70

9 Adequated And Effective Protection dalam Pasal 1 Konvensi Hak Cipta Universal 1955 setiap Negara peserta perjanjian berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta

10 Suyud Margono, *Op.Cit*, h 38-39

11 Bern Union yang diartikan suatu badan yang didirikan dengan maksud untuk menjamin dengan adanya hubungan tetap antara sesama anggota yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil pemerintah Negara anggota yang tugas-tugas hariannya dilaksanakan oleh *Bureau of Intellectual Property*. Badan ini dimaksud untuk melindungi hak-hak pencipta di bidang sastra dan seni yang bertugas mempersiapkan

rangka memajukan perlindungan hak cipta di seluruh dunia, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang dikelompokkan dengan nama hak-hak terkait (*neighboring right*).¹² Tujuannya diadakan konvensi ini adalah untuk menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta dalam konsepsi sebagai pencipta masing-masing mempunyai hak tersendiri yang dinamakan hak terkait.¹³

- 4) Konvensi Genewa 1971 tentang Perlindungan Producer Rekaman Suara dan Penggandaan tanpa ijin Rekaman Suara.

Alasan makin berkembangnya industri rekaman pada saat itu, WIPO dan UNESCO mengadakan suatu pertemuan yang dihadiri para ahli dari berbagai Negara dan membentuk *expert committee*, Maret 1971 di Paris. Selanjutnya pada Oktober 1971 di Genewa diadakan konferensi diplomatik yang berhasil menerima draft Phonogram Convention dan kemudian diterima sebagai suatu konvensi pada 1 Januari 1996 diikuti 50 peserta. Konvensi ini menetapkan suatu kewajiban bagi peserta konvensi untuk melindungi produsen rekaman suara karya Negara-negara anggota dalam konvensi ini terhadap pembuatan duplikasi tanpa persetujuan dari producer. Negara peserta konvensi berkewajiban melarang bentuk impor rekaman suara yang penggandaannya atau perbanyakannya dilakukan tanpa ijin produsen yang berhak. Pengertian fonogram atau rekaman suara dalam konvensi ini adalah fiksasi eksklusif dari suara yang dapat didengar dalam bentuk apapun seperti *compact disc*, *video*, *digital video*, *tape*, *laser disc*, dan bentuk sarana apapun, termasuk

konferensi-konferensi internasional untuk berbagai revisi Konvensi Bern 1886, yaitu:

- Mempersiapkan traktat-traktat hak cipta
- Mempersiapkan berbagai model laws di bidang Hak Cipta
- Mempererat kerjasama internasional di bidang hak cipta
- Kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional lain

12 Hak-Hak yang terkait dengan hak cipta atas ciptaan pencipta di bidang seni dan sastra. Pengertian yang terkait dengan hak terkait adalah hak pelaku, prosedur rekaman suara dalam menikmati hak-hak tertentu, terutama hak mengontrol reproduksi rekaman suara yang dibuat pemegang hak cipta. Selanjutnya, lembaga-lembaga penyiaran yang menghasilkan karya-karya siaran menikmati karya-karya suaranya, seperti hak mengontrol siaran ulang, fiksasi dan reproduksi karya suaranya yang dilakukan pemegang hak cipta.

13 Suyud Margono, Op.Cit, h 39-40

perbanyak dengan menggunakan sarana kabel ataupun nirkabel.¹⁴

5) *WIPO Copyright Treaty (WCT)*

WCT lahir pada tahun 1996 mulai berlaku tahun 2002. Dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Pada hakikatnya periode ini disebut juga dengan periode digital yang sering disebut dengan agenda digital. Timbulnya agenda digital adalah untuk melindungi kepentingan pemegang hak cipta untuk perbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi digital, sesuai ketentuan Pasal 9 Konvensi Bern. Negara peserta konvensi ini wajib melaksanakan digital WTC, sebagai berikut: a). memberikan kepada pencipta bagian dari hak eksklusif yang karyanya diumumkan kepada publik dengan menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel, misalnya melindungi pencipta karya tulis atau gambar yang karyanya ditampilkan dalam suatu website yang dapat diakses kepada publik. 2). memberikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan teknologi yang merugikan pencipta. 3). kewajiban Negara untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap seseorang yang melakukan tindakan sebagai berikut; menghapus dan mengubah secara elektronik hak informasi manajemen elektronik, mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan atau mengkomunikasikan kepada public suatu ciptaan bahwa hak pengelolaan informasi seorang pencipta telah dihapus atau diubah tanpa ijin dari pencipta. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan dan penegakan digital agenda WTC dalam hukum hak cipta sering dinamakan Bern Plus dan TRIPs plus. Secara berurutan hukum hak cipta yang pengaturannya sangat terpengaruh perkembangan teknologi. Dalam sejarah dibagi periode 1970 an dengan video kassette recorder, tahun 1980 an dengan era internet dan tahun 1990an dengan era digitalisasi. Masing-masing periode sangat mempengaruhi pengaturan perlindungan hak cipta dan industri budaya dan masyarakat yang memanfaatkan hak-hak ekonomi.¹⁵

6) *WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT)*

WPPT lahir tahun 1996 dan mulai berlaku 20 Mei 2002. Bulan Oktober 2003 telah diratifikasi oleh 42 negara. Indonesia baru

¹⁴ *Ibid*, h 41

¹⁵ Bernard Nainggolan Op.Cit, h 123-125.

merafifikasi tahun 2004 dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Perjanjian WPPT ini dimaksud untuk memberi suplemen bagi Konvensi Roma 1961 dalam rangka menghadapi era digitalisasi. Pada kenyataan yang diatur dalam WPPT ini hanya hak performance atau hak pelaku dan producer rekaman suara, tanpa ada pengaturan untuk badan penyiaran. Oleh karena WPPT lebih banyak mengatur hak pelaku, maka itu WPPT seringkali disebut dengan konvensi Roma Plus atau TRIPs Plus. Istilah Plus ditambahkan pada WPPT cukup beralasan karena dalam WPPT ditambahkan tiga extra rights pada hak pelaku, tambahan itu sebagai berikut: a). pelaku diberikan hak untuk mengontrol perwujudan pertunjukan yang diperbanyak, diumumkan, disewakan juga mengontrol pemasaran, b). jika pertunjukan dipertontonkan secara luas kepada publik, maka Negara-negara peserta WPPT harus menjamin pelaku menerima pembayaran, c). hak-hak moral berupa identitas dan integritas pertunjukan hidup pelaku atau pertunjukan yang dialihkan dalam wujud rekaman suara harus dijamin Negara-negara peserta. Selanjutnya extra rights juga diberikan pada producer rekaman suara, sebagai berikut: hak untuk mengontrol perbanyakannya juga diberikan pada producer rekaman sebagai hak eksklusif mengontrol distribusi, penyewaan dan penggandaan rekaman suara dan kepada prosedur rekaman suara juga diberikan hak eksklusif untuk memperoleh pembayaran penggunaan rekaman suaranya melalui telekomunikasi atau gelombang radio kepada publik.¹⁶

7) *The Beijing Treaty on Audiovisual Performances* (2012)¹⁷

Perjanjian ini melengkapi ketentuan dalam WPPT terkait perlindungan untuk pemain dan produsen fonogram di era digital. Ketentuan di dalam *Beijing Treaty* mengatur hak-hak dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman yang berkaitan dengan audiovisual.¹⁸

- h. *Brussels Convention Relating to The Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite* (1974)
- i. Perjanjian Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan

¹⁶ Ibid, h 126-127

¹⁷ Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual, Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*, Malang: Setara Press, 2020, h 14.

¹⁸ Direktorat Jenderal KI Kementerian Hukum dan HAM, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Hak Cipta*, Jakarta:2020, h 14

Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak (2013) Indonesia telah meratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020, perjanjian bertujuan untuk meningkatkan akses dan pertukaran lintas-batas dari karya-karya tertentu dan materi pendidikan yang dilindungi berupa buku, majalah, dan materi cetak lainnya yang dapat diakses dengan orang gangguan penglihatan atau disabilitas. Peningkatan akses tersebut mencakup pula penyediaan berbagai karya publik dalam berbagai format termasuk Braille, teks dengan huruf cetak besar dan *audio books*.¹⁹

b. Peraturan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat HKI termasuk di dalamnya hak cipta memegang peranan penting bagi aspek perdagangan. Oleh karena itu, HKI menjadi salah satu obyek yang diperdagangkan dan mendapat perhatian dari Negara-negara maju penghasil karya HKI ini. Perlindungan hak cipta di Indonesia bukan hal baru, karena peraturan hak cipta yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 yang isinya disesuaikan dengan ketentuan dari TRIPs. Namun, pada tahun 2000 an dilakukan penyesuaian kembali dengan TRIPs dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menghapus semua undang-undang sebelumnya. Saat ini juga telah lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berkaitan dengan perlindungan hak cipta di Indonesia, sampai saat ini telah dilakukan beberapa kali perubahan peraturan hak cipta, perubahan itu diawali sebagai berikut.

1. Auteurswet 1912

Indonesia sebagai Negara jajahan Belanda yang dikenal dengan Hindis Belanda secara yuridis diperkenalkan dengan peraturan hak cipta pada tahun 1912 dengan Auteurswet 1912 yang diundangkan pada 23 September 1912 dengan Staatsblad 1912 nomor 600. Keberadaan peraturan ini belumlah diaktualisasi secara semestinya.

¹⁹ Agustinus Pardede ed.all, Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, h 15

Hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya buku-buku asing yang diterjemahkan tanpa ijin dari penciptanya oleh Balai Pustaka. Namun, setelah Indonesia merdeka ketentuan Auteurswet 1912 masih tetap berlaku berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945. Berlakunya Auteurswet 1912 ini tetap berlaku selama belum adanya peraturan baru di bidang hak cipta. Namun, disini lain keberadaan Auteurswet 1912 ini tidak sesuai dengan keberadaan masyarakat. oleh karenanya, tidak mengherankan apabila peraturan tersebut tidak terlalu dikenal di masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Akibat kurang mampunya peraturan ini melindungi kepentingan pencipta, maka disahkannya undang-undang hak cipta yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, disingkat UUHC 1982 berlaku 12 April 1982. Akibat berlakunya UUHC 1982, maka Auteurswet 1912. Lahirnya undang-undang hak cipta yang baru ini bertujuan melindungi pencipta serta mendorong ilmu pengetahuan, seni dan sastra juga mempercepat pertumbuhan, kecerdasan, dan kehidupan bangsa Indonesia²⁰. Adapun hal-hal yang ditambahkan dalam UUHC 1982, yaitu²¹;

- a. Dalam Undang-Undang hak cipta yang baru ini diatur mengenai pembatasan hak cipta yang terkait dengan jangka waktu perlindungan pencipta yang dipersingkat yang awal mulanya adalah perlindungan hak cipta selama, diubah selama usia pencipta ditambah usia pencipta ditambah 50 tahun menjadi usia pencipta ditambah 25 tahun, tujuan untuk menjaga kepentingan umum. Selain itu, diatur juga hak cipta atas benda budaya nasional yang haknya dipegang dan dikuasai Negara.
- b. Untuk mempermudah pembuktian, apabila ada sengketa, maka dibuat adanya pendaftaran hak cipta, walaupun pendaftaran hak cipta tidak menjadi syarat lahirnya hak cipta. Dalam hal ini pengumuman hak cipta dilakukan bersamaan dengan pendaftaran secara pasif.²²

20 Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung:Alumni, 2003) h 58

21 Ibid, h 58- 60

22 Deklaratif adalah permohonan pencatatan diterima dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan pemohon. Dalam hal

- c. Diatur mengenai dewan hak cipta yang mempunyai tujuan mengadakan penyuluhan, serta bimbingan kepada pencipta mengenai hak cipta. Dewan hak cipta mempunyai fungsi ganda sebagai wadah untuk melindungi pencipta baik yang diciptakan oleh warga Negara Indonesia atau warga Negara asing. Selain itu, dewan hak cipta juga menjadi ahli atau konsultan bagi lembaga atau pengadilan mengenai hak cipta.
- d. Prinsip pemberian perlindungan hak cipta kepada pencipta warga Negara Indonesia dimanapun ciptaan itu diumumkan dan pencipta warga Negara asing yang diumumkan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya UUHC 1982 ternyata banyak dijumpai pelanggaran terutama dalam bentuk pembajakan hak cipta. Untuk mengatasi pelanggaran yang semakin meningkat, maka disusun dan sahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang disingkat UUHC 1987 yang berlaku tanggal 19 September 1987. Saat berlakunya UUHC 1987 keberadaan UUHC 1982 tetap berlaku karena yang ditambahkan hanya beberapa pasal sebagai penyempurnaan. Perkembangan hukum dan social budaya menjadi dasar perubahan dalam bentuk penyempurnaan beberapa Pasal saja. Secara umum bidang dan arah peneyempurnaan adalah²³:

- 1) Ancaman pidana dinilai terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta yang awalnya delik aduan menjadi delik biasa.
- 2) Ciptaan atau barang bukti yang merupakan hasil pelanggaran hak ciptaan dirampas untuk Negara dan dimusnahkan.
- 3) Adanya hak pemegang hak cipta yang dirugikan karena pelanggaran untuk mengajukan gugatan perdata tanpa mengurangi hak Negara untuk melakukan tindak pidana.
- 4) Penegasan tentang kewenangan hakim untuk memerintahkan

ini yang bertanggung jawab adalah pencipta selaku pemohon hak cipta.

²³ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, h 63-64

penghentian kegiatan pembuatan perbanyakan, pengedaran, penyiaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta sebelum putusan pengadilan.

- 5) Beberapa penyesuaian ketentuan yang ditambahkan antara lain program computer, seni batik, karya rekaman suara atau bunyi, dan rekaman video sebagai karya rekam yang dilindungi.
- 6) Adanya ketentuan penerjemahan atas perbanyakan yang dikaitkan dengan kepentingan nasional, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada individu. Dalam hubungan ini, apabila Negara benar-benar membutuhkan untuk sesuatu alasan.
- 7) Jangka waktu perlindungan diberikan selama usia pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Selain itu diatur fungsi social dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 UUHC 1987. Perpanjangan hak cipta untuk fotografi perlindungannya menjadi 25 tahun.

Selain itu, diatur masalah lingkup berlakunya hak cipta khususnya menyangkut pemberian perlindungan hukum terhadap ciptaan asing dengan ketentuan meliputi; diumumkan pertama kali di Indonesia, Negara dari pemegang hak cipta asing yang bersangkutan mengadakan perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dan Negara Indonesia, dan Negara dari pemegang hak cipta asing yang bersangkutan ikut serta dalam perjanjian multilateral yang sama yang diikuti pula oleh Negara Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan UUHC 1987 jaminan perlindungan hak cipta warga Negara Indonesia atau penduduk Indonesia atau badan hukum Indonesia terhadap pelanggaran diluar negeri.

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Kondisi yang mendesak terjadinya perubahan UUHC 1987 karena saat itu Indonesia menjadi anggota WTO dan berkewajiban untuk meratifikasi TRIPs dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, meratifikasi Konvensi Bern dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, dan meratifikasi *World intellectual Property Organization* WIPO *Copyright Treaty* dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Latar belakang inilah yang menyebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1987 yang disingkat UUHC 1997, sebagai berikut:²⁴

- 1) Menurut UUHC 1997 definisi ciptaan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUHC 1997 adalah hasil setiap karya ciptaan pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Definisi ini merupakan penyempurnaan dari UUHC 1987.
- 2) Perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menetapkan;
“Apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan pencipta.
Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (2) huruf A UUHC 1987 isinya;
“Apabila suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka penerbit memegang hak ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.”
Oleh karena Pasal 10 A menjadi dua ayat dengan mencantumkan kata-kata untuk kepentingan pencipta, dapat ditafsirkan dengan maksud bahwa Negara atau penerbit akan menyerahkan hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya kepada orang yang dikemudian hari dapat membuktikan secara sah di pengadilan sebagai pencipta dari ciptaan yang tidak diketahui penciptanya.
- 3) Jangka waktu perlindungan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UUHC 1997 telah mengkategorikan jangka waktu perlindungan pada tiga kategori. Pada kategori pertama yang sifatnya asli selama usia pencipta ditambah 50 tahun, kategori kedua ciptaan yang bersifat turunan dilindungi 50 tahun sejak diumumkan, dan kategori ketiga merupakan ketentuan khusus yaitu 25 tahun sejak diumumkan untuk karya fotografi dan susunan perwajahan karya tulis.
- 4) Pengecualian pelanggaran hak cipta dalam Pasal huruf a untuk fungsi social hak cipta yang isinya boleh mengambil karya cipta orang lain selama disebutkan sumbernya dan tidak boleh

24 Eddy Damian (3). *Op.Cit*,h 179

merugikan kepentingan pencipta. Pada UUHC 1987 ada ukuran kuantitatif yaitu 10 % dari karya cipta milik orang lain. Ketentuan ini dihapuskan, karena ukuran mengenai kepentingan wajar dari pencipta harus dinilai pencipta sendiri terutama nilai ekonominya.

- 5) Hak dan wewenang mengugat diatur dalam Pasal 42 Pencipta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan pengadilan dapat memerintahkan penyitaan barang-barang hasil ciptaan.
- 6) Lingkup berlakunya ciptaan diatur dalam Pasal 48 mengenai kewajiban Negara untuk melindungi kareya cipta warga Negara sendiri, warga Negara asing, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia.²⁵
- 7) Hak menyewa dalam Pasal 2 ayat (2) UUHC 1997 pencipta dan pemegang hak cipta berhak member ijin atau melarang pihak lain yang menyewakan filem atau program computer atau hak-hak yang berkaitan dengan ciptaan turunan rekaman suara untuk kepentingan yang bersifat komersial.
- 8) Hak memberi lisensi diatur dalam Pasal 38 UUHC 1997.
- 9) Hak yang berkaitan dengan hak cipta dalam Pasal 43 huruf c UUHC 1997 yang mengatur hak pelaku, hak peroduser rekaman dan hak lembaga siaran.
- 10) Hak cipta atas ciptaan pesanan, ketentuan Pasal 8 ditambahkan ayat 1 a yang menyatakan bahwa hak cipta atas suatu ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan oleh instansi pemerintah kecuali diperjanjikan lain tetap menjadi hak instansi pemerintah selaku yang memesan.

Perubahan yang dilakukan pada UUHC 1997, masih dirasakan kurang mampu mengakomodasi pasar bebas, sehingga pada tahun 1997 dilakukan perubahan terhadap UUHC yang dikenal dengan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak Cipta. Alasan lahirnya undang-undang ini menyebabkan dihapusnya ketentuan undang-undang hak cipta terdahulu seperti UUHC 1982, UUHC 1987 dan UUHC 1997. Tentunya perubahan ini bertujuan menyempurnakan dengan ketentuan TRIPs. Walaupun telah dilakukan perubahan UUHC terdahulu ini tetap perlu disempurnakan untuk

25 *Ibid*, h 180-186

mendukung perkembangan karya intelektual yang bersal dari keanekaragaman seni dan budaya.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Untuk menyesuaikan diri dengan pasar bebas, maka dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang disingkat dengan UUHC 2002 ini memuat beberapa ketentuan baru, yaitu²⁶;

- 1) Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi
- 2) Adanya ketentuan pelanggaran hak cipta yang menggunakan alat apapun baik melalui kabel atau non kabel termasuk media internat untuk pemutaran produk-produk cakram optic melalui media audio, media audiovisual, dan atau sarana telekomunikasi.
- 3) Penyelesaian sengketa litigasi oleh pengadilan niaga dan langsung kasasi dan non litigasi pilihan penyelesaian sengketa meliputi negosiasi dan mediasi serta arbitrase.
- 4) Adanya penetapan sementara oleh pengadilan niaga untuk menghindari terjadinya kerugian akibat hilangnya barang bukti.
- 5) Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana control teknologi
- 6) Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi teknologi tinggi.
- 7) Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait.
- 8) Ancaman pidana minimal dan denda minimal
- 9) Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Apabila mendalami ketentuan yang terdapat pada UUHC 2002, maka tampaknya perumusan pasal-pasal nya hanya menerjemahkan konvensi internasional di bidang hak cipta yaitu TRIPs, Konvensi Bern, Konvensi Roma, dan WPPT. Penyempurnaan berikutnya dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang disingkat dengan UUHC 2014 dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan TRIPs Plus yaitu Konvensi Roma, Konvensi genewa, WTC dan WPPT. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan social antar perlindungan yang

26 Muhammad Djumhana & Djubaedillah (1), *Op.Cit*, h 68

ditawarkan UUHC 2002 dengan nilai-nilai budaya yang hidup pada masyarakat Indonesia dalam melindungi karya folklore atau ekspresi budaya tradisional Indonesia.

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berdasarkan desakan TRIPs Plus yang makin memperketat berbagai ketentuan perjanjian internasionalnya memberi desakan pada pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan kembali peraturan hak ciptanya. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang diundangkan dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, selanjutnya disingkat dengan UUHC 2014. Berlakunya UUHC 2014 mencabut UUHC 2002. Perbedaan antara UUHC 2002 dengan UUHC 2014 dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUHC 2014 yang mengatakan bahwa secara garis besar, mengatur tentang:

- 1) Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
- 2) Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*);
- 3) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- 4) Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
- 5) Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- 6) Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
- 8) Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;

- 9) Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
- 10) Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Hak cipta sebagai benda bergerak immateril dalam UUHC 2002 dan UUHC 2014 diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam Pasal 16 ayat (1) UUHC 2014 ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf dan dalam Pasal 16 ayat (3) hak cipta dapat dijamin dengan jaminan fidusia. Berkaitan dengan jangka waktu perlindungan diperpanjang menjadi selama usia pencipta ditambah 70 tahun dan adanya perbedaan dengan masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Selain itu, jangka waktu perlindungan hak moral pencipta terkait pada tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UUHC 2014. Sedangkan hak moral untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan (hak ekonomi) dalam Pasal 57 ayat (2) UUHC 2014. Pengaturan hak ekonomi atas ciptaan, diatur pada Pasal 9 UUHC 2014 yang perbuatannya dijabarkan secara rinci sebagai berikut: penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau transformasi ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinan, pertunjukan ciptaan, pengumuman, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan yang secara hukum dapat perlindungan hak cipta selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UUHC 2014. Ketentuan ini berlaku bagi ciptaan, sebagai berikut; buku, pamflet, dan semua hasil

karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain.

Bagi ciptaan berupa: karya fotografi; potret; karya sinematografi; permainan video; program komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUHC 2014. Namun, ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman ketentuan Pasal 59 ayat (2) UUHC 2014.

Dalam UUHC 2014 juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus (sold flat) misalnya ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun. Ketentuan ini diatur pada Pasal 18 UUHC 2014. Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun sesuai ketentuan Pasal 30 UUHC 2014..

Berkaitan dengan sanksi pidana yang deliknya menjadi delik aduan yang diatur pada Pasal 120 UUHC 2014, selanjutnya juga mengatur adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya diatur dalam Pasal 10 UUHC 2014. Dalam Pasal 114 UUHC 2014 diatur mengenai

ancaman pidana bagi pelanggar hak cipta yang memperdagangkan bajakan karya cipta di tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu, dalam UUHC 2014 juga ada yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif yang berbentuk badan hukum nirlaba guna mengelola hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Definisi lembaga manajemen kolektif diatur dalam Pasal 1 angka 22 UUHC 2014. Dalam UUHC 2014 juga dikenal beberapa istilah baru yang dapat ditemui pada sub bab berikutnya sesuai dengan obyek yang dilindungi. Untuk melengkapi undang-undang hak cipta yang berlaku, oleh Pemerintah dikeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah yang terkait, sebagai berikut; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Dewan Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Penerjemahan dan/Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Penelitian dan Pengembangan. Dalam PP ini secara khusus mengatur mengenai lisensi wajib di bidang Hak Cipta. Selain itu, ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2009 Tentang Sarana Program Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik. Tujuannya untuk mencegah penggandaan, perbanyak atau replica cakram optic secara illegal serta dalam rangka melaksanakan pembinaan untuk industri cakram optic.

B. Pengertian dalam Undang-Undang Hak Cipta

1. Hak Cipta dan Hak Terkait

Lahirnya hak cipta tidak didasarkan dari pencatatannya, tetapi lahir secara otomatis setelah karya tersebut ada wujudnya. Hal ini dikarenakan hak cipta merupakan hukum alam dan menjadi hak setiap orang yang menghasilkan karya cipta. Sehingga hak cipta dapat dikatakan merupakan hak asasi manusia dan wajib dilindungi secara otomatis. Pemahaman ini juga dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UUHC 2014, pengertian hak cipta adalah

“hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”

Dalam Pasal 1 angka 5 UUHC 2014 diatur pemahaman mengenai *“hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak*

eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.”

Perlindungan hak terkait diberikan kepada pencipta pelaku pertunjukan, producer fonogram yang menghasilkan karya rekam dan pencipta Lembaga penyiaran yang menghasilkan karya siaran. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur perlindungan hak cipta dan hak terkait, yang digambarkan di bawah ini:



Hak cipta merupakan hak yang berdiri sendiri sedangkan hak terkait keberadaannya tergantung dengan hak cipta. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak terkait tidak ada, apabila tidak hak cipta yang mendahuluinya, contohnya karya filem ada, apabila ada naskah ceritanya terlebih dahulu. Sehingga dapat digambarkan di bawah ini:



Kedua hak ini saling melengkapi dalam melindungi pencipta maupun pemegang hak terkait. Hak Cipta maupun hak terkait adalah hak eksklusif yang merupakan hak monopoli yang dimiliki oleh pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dan integritas atas suatu karya yang dihasilkan. Setiap pencipta dapat mempertahankan haknya dari perbuatan pihak lain yang merugikan secara ekonomi dan integritas atau eksistensi pencipta. Oleh karena itu, pada Pasal 4 UUHC 2014 yang menyatakan *hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi*. Hak eksklusif terdiri dari hak moral dan ekonomi yang digambarkan di bawah ini:



Hak eksklusif ini berlaku pada hak cipta dan hak terkait. Namun, kedua hak ini memiliki perbedaan perlindungan subyek hukum, obyek hukum yang dilindungi dan jangka waktu perlindungan hukumnya. Hak moral dan hak ekonomi melekat pada pencipta, pelaku pertunjukan, producer fonogram dan Lembaga penyiaran.

No	Uraian	Hak Moral	Hak Ekonomi
1	Dasar Hukumnya	Pasal 5 ayat 1 sampai ayat 3 UUHC 2014	Pasal 8 dan Pasal 9 UUHC 2014
2.	Perlindungannya	a. “tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”	Dalam Pasal 9 UUHC 2014 melindungi hak ekonomi bagi pencipta dan pemilik hak terkait: a. “penerbitan ciptaan b. Penggandaan ciptaan dalam berbagai bentuk c. penerjemah ciptaan d. pengadaptasian, pengransemenan atau pentransformasian ciptaan e. pendistribusian ciptaan atau salinannya f. pertunjukan ciptaan g. pengumuman ciptaan h. komunikasi ciptaan i. penyewaan ciptaan”

No	Uraian	Hak Moral	Hak Ekonomi
3.	Pengalihan hak	Hak moral tidak bisa dialihkan	Hak ekonomi dapat dialihkan
4.	Jangka Waktu Perlindungan	a. Perlindungan nama dan mempertahankan ciptaan dari mutilasi, distorsi, modifikasi jangka waktu perlindungannya tanpa batas waktu. b. Perlindungan isi ciptaan mengikuti jangka waktu perlindungan hak ekonomi	a. hak cipta buku, music/ lagu, peta dan sebagainya jangka waktu perlindungannya hukumnya selama usia pencipta ditambah 70 tahun. b. program computer, fotografi, sinematografi dll perlindungannya 50 tahun sejak diumumkan/ dipertunjukkan. c. untuk hak terkait pelaku pertunjukan dan producer fonogram jangka waktu perlindungannya 50 tahun sejak pengumuman ciptaannya. Lembaga penyiaran jangka waktunya 20 tahun sejak diumumkan.

Hak moral bagi pencipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada dirinya. Hal ini dikarenakan hak moral mencerminkan ciri khas, keunikan dan karakter dari penciptanya. Sedangkan hak ekonomi merupakan untuk memanfaatkan secara ekonomi karya yang dihasilkannya.

2. Subyek dan Jenis Hak Cipta

a. Subyek Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak yang diberikan kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta, secara gramatikal adanya dua kata ini menunjukkan bahwa pencipta sudah otomatis merupakan pemegang hak cipta yang berhak memperoleh hak eksklusif agar dilindungi hak moralnya maupun hak ekonominya. Namun, pencipta bisa saja terdiri dari beberapa orang yang bekerja bersama untuk menghasilkan karya cipta. Perlindungan hukumnya diatur pada Pasal 1 angka 2 UUHC 2014 yang dikatakan pencipta adalah

“seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Selain itu yang disebut pemegang hak adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Sehingga dapat pencipta adalah orang menciptakan karya tersebut dan karya yang dihasilkannya memiliki karakter dan ciri khas dari penciptanya, sedangkan pemegang hak cipta adalah pihak yang lebih lanjut menerima hak tersebut dari pencipta bukan pembuat karya cipta tersebut. Pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaan. Pemegang hak cipta dapat berupa pencipta dan sebagai pemegang hak cipta dan pihak yang menerima lebih lanjut dari penciptan. Pencipta diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Sehingga dapat dikatakan pencipta merupakan pemegang hak cipta. Apabila pencipta diciptakan lebih dari dua orang pencipta atau lebih. Berdasarkan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pencipta dapat memberikan haknya secara ekonomi kepada pihak lain yang disebut pemegang hak cipta, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang menghimpun dengan tanpa mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian

ciptaannya.²⁷ Selanjutnya pemegang hak cipta yang dalam hubungan kerja, perlindungan hukumnya diatur dalam Pasal 35 ayat 1 sampai ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlu diperhatikan oleh pencipta karena UUHC 2014 dapat dikecualikan bagi pencipta yang tidak dianggap sebagai pemegang hak cipta di sektor hak ekonomi, apabila pencipta bekerja atau menerima pesanan dalam lingkup kerja hubungan dinas/pemerintah, kecuali diperjanjikan lain antara pencipta dengan instansi pemerintah tersebut. Sehingga pemegang hak cipta adalah instansi pemerintah.²⁸ Sedangkan pencipta sebagai yang bekerja sebagai karyawan Perusahaan swasta atau menerima pesanan dalam hubungan kerja dengan Perusahaan tersebut untuk menghasilkan suatu ciptaan, maka Pencipta yang membuat karya ciptaan tetap dianggap sebagai pencipta dan memegang hak cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara kedua pihak, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.²⁹ Selain itu, ada karya cipta yang dipegang negara, yaitu karya ekspresi budaya tradisional dan karya yang tidak diketahui penciptanya.

Dalam UUHC 2014 perlindungan hukum terdiri dari hak cipta yang melekat pada pencipta termasuk pemegang hak dan hak terkait yang terdiri dari hak pelaku pertunjukan, producer fonogram dan atau Lembaga penyiaran. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UUHC 2014. Pelaku pertunjukan sesuai Pasal 1 angka 6 UUHC 2014 merupakan *“hak yang diberikan pada seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan”*. Sedangkan yang dikatakan dengan *“Producer Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.”* Selain itu, *“Lembaga penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Ketentuan subyektif hukum hak terkait diatur dalam Pasal 1 angka 6 sampai angka 8 UUHC 2014.

27 Tim Lindsey, ed all, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung: 2022, h 115

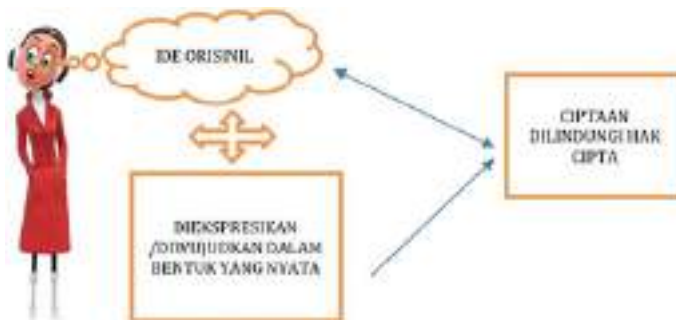
28 *Ibid*, h 112

29 *Ibid*, h 113

Ketentuan yang berlaku bagi pencipta, pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan, producer fonogram dan Lembaga penyiaran adalah sama yang merupakan hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Namun, jangka waktu perlindungan hukumnya berbeda antara hak cipta dan hak terkait.

b. Jenis Ciptaan

Obyek ciptaan terdiri dari Seni, sastra dan Ilmu Pengetahuan yang definisinya diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,:" Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata". Suatu ciptaan dapat dilindungi hak cipta apabila memenuhi unsur-unsurnya yaitu ide yang orisinal dan diekspresikan atau diwujudkan pada suatu bentuk yang nyata.



Suatu ciptaan dikatakan ciptaan orisinal, apabila ciptaan dihasilkan oleh pencipta sendiri yang mampu menggambarkan kekhasan, karakter, keunikan dari si pencipta. Artinya berdasarkan kreativitas pencipta yang sekaligus menunjukkan adanya hubungan moral antara pencipta dengan ciptaannya. Kreativitas menjadi factor penentu yang memberikan ciri atau refleksi kepribadian penciptanya. Sebaliknya karakter suatu ciptaan mencerminkan karakter penciptanya. Dengan demikian hak moral merupakan refleksi nilai-nilai kepribadian dan hak moral pencipta kreativitas pencipta yang tidak boleh dicerai baik oleh tindakan perusakan, pemotongan karya cipta maupun tindakan distorsi lainnya yang dapat mengganggu pribadi sekaligus kekhasan yang melekat pada pencipta.³⁰ Kriteria orisinal tidak mensyaratkan adanya derajat kualitas

³⁰ Henry Soelistyo (1), *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Press). h. 52.

keaslian yang akurat. Prinsipnya suatu ciptaan tidak boleh sama dengan ciptaan yang lain. Sehingga dapat dikatakan orisinal selama merujuk pada ide atau inspirasi yang sangat kreatif. Dalam kaitan ini apabila suatu ciptaan dibuat tanpa dukungan ide orisinal di dalamnya, maka yang dilakukan pencipta pada dasarnya adalah meniru atau hanya melakukan "perbanyak" ciptaan milik orang lain yang telah ada sebelumnya.³¹ Dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 merupakan penjabaran dari obyek ciptaan meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan;
- g. seni terapan
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret
- m. karya sinematograph;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

31 Henry Soelistyo (1), Op.Cit., h. 55.

Dalam UUHC 2014 tidak semua ciptaan dapat dilindungi hak cipta. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 41 UUHC 2014 karya yang tidak dilindungi hak cipta adalah:

- a. “hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional”.

Ketentuan Pasal 41 UUHC 2014 merupakan pasal yang mempertegas posisi hak cipta yang tidak persinggungan dengan desain industri ataupun paten sederhana. Sehingga mengurangi sengketa yang bersinggungan antara hak cipta, hak desain industri, hak merek dan paten sederhana.

C. Ekspresi Budaya Tradisional

Hak cipta yang merupakan hak individual yang diwujudkan dalam hak eksklusif pencipta, sedangkan karya tari ekspresi budaya tradisional tidak mengenal adanya pencipta karena terciptanyanya atas nama komunitas yang dinikmati bersama-sama sebagai hak komunal.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terminologi ekspresi budaya tradisional yang dikaji dalam Bab V Bagian Kesatu Pasal 38 yang terdiri dari 4 ayat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang isinya:

- (1) *“Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional di pegang oleh Negara*
- (2) *Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban.*
- (3) *Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

Pasal 38 ayat 3 ada kalimat yang menyatakan bahwa “**memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban**” yang selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 ayat 3 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa: yang dimaksud dengan “*nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban adalah adat istiadat, norma kebiasaan, norma social dan norma-norma luhur lainnya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengemban dan melestarikan ekspresi budaya tradisional*”. Pemegang hak ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional di pegang oleh Negara

- (1) “Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban.
- (2) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berkaitan dengan penguasaan Negara atas ekspresi budaya tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat luas, maka perlu diperhatikan keaslian dan asal usul dari karya tersebut.³² Bentuk ekspresi budaya tradisional yang diatur dalam Penjelasan Pasal 38 UUHC 2014, ekspresi budaya tradisional dapat mencakup salah satu atau kombinasi sebagai berikut:

- a. “verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakupantaralain, vokal, instrumental, ataukombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi

32 Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h. 18.

yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan

f. upacara adat”

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan karya yang dihasilkan oleh Masyarakat asli Indonesia, biasanya disebut Masyarakat adat. Karya tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Karya ini dipegang oleh negara untuk melindungi penyalahgunaan oleh pihak asing yang dapat mengancam identitas bangsa dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat. Perlindungannya tanpa batas waktu adalah ekspresi budaya tradisional. Selain itu, ada karya cipta yang tidak diketahui penciptanya, maka haknya dipegang negara selama 50 tahun sejak diumumkan.

D. Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan hak cipta terbagi atas pembatasan umum dan pembatasan khusus. Pembatasan umum terkait langsung dengan jangka waktu perlindungan. Perlindungan hak cipta tidak memiliki jangka waktu perlindungan hak ekonomi yang sama. Hak cipta karya asli, seperti music, arsitektur, seni dan sastra dilindungi selama usia pencipta ditambah 70 tahun. Sedangkan karya cipta yang merupakan karya turunan dari hak cipta perlindungan karya fotografi, potret, karya sinematografi, program komputer jangka waktu perlindungannya selama 50 tahun sejak diumumkan, sesuai Pasal 59 UUHC 2014.. Apabila ada lebih dari dua pencipta maka diambil usia pencipta yang paling lama sebagai dasar perhitungan perlindungan karyanya Untuk karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak diumumkan. Untuk hak terkait bagi pelaku pertunjukan dan producer fonogram perlindungannya 50 tahun sejak pertunjukan difiksasi. Sedangkan untuk Lembaga penyiaran perlindungan hukumnya 20 tahun sejak disiarkan, sesuai Pasal 63 UUHC 2014. Terkait dengan karya yang dihasilkan maka setiap pencipta atau pemilik karya terkait dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum atau pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 50 UUHC 2014. Pembatasan khusus dalam hak cipta lebih mengarah pada fungsi sosial hak cipta sesuai yang terdapat dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45(khusus bagi program

komputer), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 UUHC 2014.

Secara umum pembatasan fungsi sosial hak cipta membolehkan pihak lain mengambil karya pencipta dengan syarat disebutkan sumbernya dan tidak merugikan kepentingan pencipta. Pengambilan karya ini ditujukan untuk Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, keamanan, peradilan, dan legislative, sesuai dengan Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 UUHC 2014. Selain itu, tidak dianggap melanggar hak cipta bagi karya pertunjukan atau pementasan yang ditujukan untuk amal dan tidak dipungut bayaran tidak dianggap merugikan kepentingan pencipta. Khusus bagi karya arsitektur dapat dilakukan perubahan pada bagian tertentu didasarkan pertimbangan pelaksana teknis, sesuai Pasal 44 ayat 3 UUHC 2014

E. Pengalihan Hak Cipta dan Lisensi Hak Cipta

Salah satu hak pencipta dan pemilik hak terkait adalah mengalihkan haknya atau melisensikan hak tersebut. Tujuan mengalihkan atau melisensikan merupakan Upaya pencipta untuk memanfaatkan secara maksimal nilai ekonominya. Hak cipta dan hak terkait sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dapat dialihkan sesuai Pasal 16 ayat 2 UUHC 2014, yang menyatakan pengalihan hak berupa:

- a. "pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pengalihan hak dalam praktek yang sering terjadi adalah "pengalihan hak dengan perjanjian tertulis," Pencipta yang terikat dengan pesanan atau hubungan kerja baik dalam hubungan dinas dapat beralih otomatis kecuali diperjanjikan lain. Selain itu, dalam praktek sering terjadi pencipta lagu mengalihkan haknya dengan jual putus kepada producer fonogram. Hal ini juga terjadi pada pencipta buku yang mengalihkan haknya kepada penerbit secara jual putus. Oleh karena itu, pengalihan hak jual putus ini sering merugikan pencipta, maka pemerintah mengatur

perlindungan hak pencipta agar hak ciptanya kembali secara otomatis setelah 25 tahun dari penandatanganan perjanjian jual putus. Hal ini diatur dalam Pasal 18 UUHC 2014, yaitu:

“Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun”.

Mengingat hak cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi, maka diatur ketentuan bahwa hak cipta dapat dididusiakan Ketentuannya dalam Pasal 16 ayat 3 UUHC 2014, yaitu: “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.” Perluasan bentuk pengalihan ini menguntungkan pencipta untuk memanfaatkan hak ekonominya dengan cara menfidusiakan agar dapat mengembangkan dan mempublikasikan ciptaannya. Perlindungan yang sama juga diberikan kepada hak pelaku pertunjukkan dapat menerima Kembali haknya setelah 25 tahun sejak penandatanganan perjanjian jual putusnya terhadap karya pertunjukannya. Ketentuannya dapat dilihat pada Pasal 30 UUHC 2014, yaitu:

“Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”

Pengaturan perlindungan terhadap pencipta buku, music/lagu dan pelaku pertunjukkan dalam UUHC 2014, dikarenakan dalam praktek sering terjadi pencipta-pencipta tersebut hak beralih karena jual putus dengan royalty yang rendah. Sedangkan pihak yang menerima pengalihan memanfaatkan secara terus menerus hak ekonomi atas karyanya tanpa memberikan sebagian keuntungan pada pencipta.

Pencipta juga dapat mengembangkan hak ekonomi atas karyanya melalui lisensi. Selain itu dalam memanfaatkan nilai ekonomi suatu karya cipta, pencipta dapat memberikan lisensi kepada pihak lain. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan jangka waktu lisensi tidak melebihi jangka waktu hak cipta. Dalam perjanjian lisensi perlu diatur mengenai besaran royalti, cara pembayaran royalti dan hak-hak lainnya yang

memenuhi unsur keadilan berbagai pihak.³³ Ketentuan lisensi diatur pada Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 UUHC 2014. Namun, perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang merugikan kepentingan bangsa Indonesia dan dilarang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perjanjian lisensi tidak boleh menjadi sarana menghilangkan seluruh hak cipta pencipta atas ciptaannya. Para pihak yang membuat perjanjian lisensi berkewajiban untuk mencatatkan ke Dirjen KI agar mempunyai akibat hukum pada pihak ketiga.

F. Lembaga Manajemen Kolektif

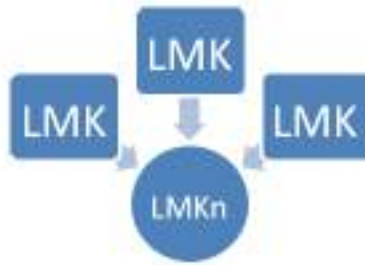
Lembaga Manajemen Kolektif yang disingkat LMK merupakan institusi berbentuk badan hukum nirlaba. LMK ini berwenang mengelola hak ekonomi dari pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.³⁴ Untuk dapat diakui LMK paling sedikit harus menaungi paling sedikit 200 pencipta dan mendapat izin operasional dari Menteri Hukum dan HAM.³⁵ Pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dapat menjadi anggota LMK dengan memberi kuasa kepada LMK untuk memudahkan pengelolaan hak ekonomi atas karya mereka. Selanjutnya Lembaga Manajemen Kolektif membuat perjanjian dengan pengguna karya seperti hotel, restoran, TV, Radio dan lainnya, mengenai kewajiban pembayaran royalti atas karya yang telah dikomersialkan. Royalti yang dikumpulkan akan didistribusikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta maupun hak terkait. Dalam hal ini LMK hanya dapat menggunakan maksimal 20 % dari dana tersebut untuk pengelolaan manajemen LMK.

Untuk mengelola LMK yang ada maka dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, disingkat LMKN yang mengkoordinasi LMK-LMK yang ada berdasarkan kuasa substitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 UUHC 2014. Peran LMKN yang masing-masing mempresentasikan keterwakilannya guna kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait.

33 Ahmad M Ramli, *Lagu-Lagu Musik dan Hak Cipta*, Bandung: Refika, 2022, h 23.

34 Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, h. 76.

35 Ahmad M Ramli, *Op.Cit.*, h. 24.



LMK ini menjembatani antara pengguna karya cipta dengan pencipta. Sehingga dapat mengelola penggunaan konten music untuk kepentingan komersial secara public melalui satu pintu yaitu LMKn, yang pengurusnya diangkat Dirjen KI. LMKn adalah Lembaga bantuan pemerintah non-APBN yang mendapat kewenangan atribusi dari undang-undang hak cipta.³⁶

G. Pelanggaran Hak Cipta

Berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif terdiri dari hak moral dan ekonomi, maka pelanggaran hak cipta dapat terjadi pelanggaran hak moral saja atau hak ekonomi saja atau pelanggaran hak moral dan hak ekonomi secara sekaligus. Hak cipta juga dapat dilanggar secara keseluruhan atau bagian substansial saja. Pelanggaran substansial adalah pelanggaran bagian terpenting saja, bukan bagian dalam jumlah besaran. Jadi yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitatif.



Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikelompokkan pada 3 kelompok. pelanggaran hak moral dikenal dengan plagiarisme dapat

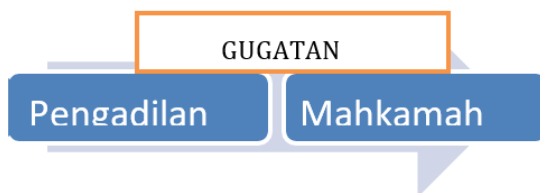
³⁶ Ibid., h. 77.

berupa modifikasi karya, mutilasi karya dan distorsi karya. Sedangkan pelanggaran hak ekonomi dapat berupa penggunaan secara komersial, tindakannya dapat berupa pembiaran kegiatan perdagangan hasil pelanggaran hak cipta, pengandaan, pengalihwujudan, pengumuman.

H. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Penyelesaian sengketa hak cipta dapat melalui non litigasi dan litigasi. Penyelesaian secara litigasi diatur pada Pasal 95 ayat 1 UUHC 2014. Dalam penyelesaian non litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Saat ini telah ada Arbitrase di bidang HKI yaitu Badan Arbitrase dan Mediasi HKI, disingkat BAM HKI. Ada beberapa kasus hak cipta lagu, salah satunya sengketa lagu Ahmad Dhany dan Once yang diselesaikan dengan mediasi di Dirjen KI. Penyelesaian sengketa secara mediasi sering dilakukan oleh pencipta.

Penyelesaian sengketa secara litigasi melalui gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi pada pihak pelanggar diajukan ke Pengadilan Niaga. Upaya hukumnya dilakukan ke Mahkamah Agung. Penyelesaian di Pengadilan Niaga maksimal 90 hari sejak gugatan didaftarkan. Upaya hukum di Mahkamah Agung maksimal penyelesaiannya 90 hari sejak permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung. Ketentuan pengajuan gugatan secara perdata diatur pada Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109 UUHC 2014.



Penyelesaian litigasi secara pidana diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang bermuara akhir ke kasasi Mahkamah Agung. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 UUHC. Berkaitan dengan tuntutan pidana sengketa hak cipta deliknya adalah delik aduan sesuai ketentuan Pasal 120 UUHC 2014. Sebelum mengajukan tuntutan para pihak harus mengadakan mediasi terlebih dahulu.

J. Kasus Hak Cipta

1. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Lagu Halo-Halo Bandung karya Ismail Marzuki ysnng pertama kali diumumkan pada tanggal 1 Mei 1946 dan tercatat di Dirjen KI dengan nomor EC00202106966. Lagu ini diubah dengan Halo Kuala Lumpur yang diunggah oleh Channel YouTube; Tindakan ini melanggar hak cipta atas karya lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki telah diambil music dan mengubah lirik asli. Tindakan mengunggah ke platfom digital merugikan pencipta dan pemegang hak cipta baik dari sudut pandang hak moral dan hak ekonomi. Menanggapi perbuatan ini Dirjen KI Min Usihen menegaskan bahwa perlu sikap menghargai hak cipta menghormati karya orang lain adalah prinsip dasar dalam menjaga keberlanjutan kreativitas, budaya dan ekonomi. Sehubungan pencipta lagu telah meninggal dunia, maka ahli waris sebagai pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melarang atau mengizinkan pihak lain dalam melaksanakan hak cipta miliknya. Seharusnya pihak yang ingin memanfaatkan lagu tersebut harusnya meminta izin pada pencipta dan pemegang hak cipta. Oleh karena itu, Masyarakat di seluruh dunia diingatkan untuk memahami pentingnya perlindungan hak cipta dan menghargai karya orang lain. Sengketa ini diselesaikan dengan melalui proses mediasi yang dimediasikan oleh Dirjen KI dan berhasil damai antara pihak pencipta dan pihak yang melanggar.³⁷

Kasus kedua pelanggaran hak cipta E-Book milik Perkumpulan Peduli Karya Cipta, disingkat PPKC yang diwakili oleh Devi Devita, pihak penggugat, dengan kepala sekolah SMK Kehutanan Pekan Baru, Muhammad Ilyas pihak yang digugat. Pihak PPKC menuntut ganti kerugian sebesar 13.900.000 rupiah, berdasarkan hasil mediasi pihak PPKC bersedia menerima 5.000.000 rupiah yang dibayarkan oleh perwakilan SMK Kehutanan Pekan Baru. Dalam hal ini dimediasikan oleh Dierjen KI yang hasilnya perdamaian antara kedua belah pihak.³⁸

37 DJKI Tanggapi Dugaan Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Lagu Halo, Halo Bandung, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-tanggapi-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-atas-karya-lagu-halo-halo-bandung?kategori=liputan-humas>, diakses 14 Februari 2014

38 Mediasi Pelanggaran Hak Cipta Buku PPKC Berujung Damai, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/mediasi-pelanggaran-hak-cipta-buku-ppkc-berujung-damai?kategori=agenda>, diakses 14 Februari 2024

2. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Seorang blogger bernama Rembulan Indira memfoto dirinya yang sedang menyantap ayam goreng dan di unggah di blog pribadi *www.ubermoon*. Restoran waralaba *California Fried Chicken Grande* Karawaci Tangerang dan pemiliknya PT *Pioneerindo Gourmet International TBK* yang mengambil foto Rembulan Indira untuk kepentingan iklan di Restoran *California Fried Chicken Grande* Karawaci Tangerang. Seharusnya tergugat diduga telah melakukan pelanggaran hak cipta potret berdasarkan 12 ayat 1 UU Hak Cipta. Dalam pasal tersebut mengatur, adanya keharusan lebih dahulu mendapatkan izin secara tertulis dari orang dipotret sebelum memperbanyak atau mengumumkan potret seseorang. Perbuatan ini membuat Rembulan Indira menggugat pada tanggal 1 November 2017. Dalam gugatannya, ia meminta para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil Rp 400 juta dan immaterial Rp 100 juta atas pelanggaran hak cipta dengan tunai dan sekaligus. Rembulan juga meminta para tergugat membayar uang paksa Rp 1 juta per hari atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini dengan perkara No. 57/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN Jkt.Pst

K. Latihan Soal

Beni seorang youtuber yang biasanya mengcover lagu. Namun, kebiasaan saat mengunggah lagu di YouTube Beni tidak meminta ijin kepada pencipta lagu. Perbuatan ini juga dilakukan Beni saat meng-cover lagu “Cinta” ciptaan dari Nina sebagai pencipta lagu terkenal sekaligus penyanyi lagu tersebut. Kemudian Beni menggunggahnya lagu “Cinta” tersebut tanpa izin dari Nina ke youtube, ternyata unggahan tersebut mendapat sambutan baik, sehingga Beni mendapatkan royalti dari youtube.

- Apakah perbuatan Beni dapat dikatakan melanggar hak cipta Nina, jelaskan!
- Apakah Nina berhak memperoleh royalti? siapakah yang harus membayar royalti kepada Nina?
- Berapa lama jangka waktu perlindungan hukum bagi Pencipta lagu “Cinta”, dan apakah sebagai penyanyi Nina dilindungi hukum dan berapa lama jangka waktu perlindungannya? Jelaskan pula bila jangka waktunya habis!

- d. Apakah semua ciptaan dapat dilindungi hak cipta dan syarat apa yang harus dipenuhi?

BIODATA PENULIS

Prof. Dr. Insan Budi Maulana.SH.LLM.



Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti untuk mata kuliah hak kekayaan intelektual (HKI) . Advokat, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Maulana & Partners Law Firm, aktif terlibat dalam semua aspek pekerjaan Kekayaan Intelektual, termasuk penuntutan merek dagang, desain industri, hak cipta, dan paten, serta penegakan hukum dan litigasi. Beliau juga anggota dari,APHKI

(asosiasi Pengajar HKI) *ASIAN PATENT ATTORNEY ASSOCIATION* (APAA) dan AIPPI (*Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*)



1. DR. Simona Bustami, SH., MH
2. DR. Rr. Aline Gratika Nugrahani, SH. MH
3. DR. Suci Lestari SH. MH
4. Rakhmita Desmayanti, SH. MH

Merupakan dosen-dosen yang mengajar matakuliah hak kekayaan intelektual dan membimbing mahasiswa dalam penelitian bidang hak kekayaan intelektual, mereka tergabung dalam pusat studi hak kekayaan intelektual fakultas hukum trisakti (pshki). tiga diantaranya merupakan konsultan hak kekayaan intelektual (1,2 dan 3). pshki didirikan pada tahun 2015 dengan tujuan membantu mengembangkan hki trisakti melalui sosialisasi, registrasi dan litigasi.